

RENCANA STRATEGIS FHS



2024-2029



UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA

FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH (FHS)

SK. MENRISTEKDIKTI NO. 342/KPT/I/2019

Kampus Utama, Jl. Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen - Aceh, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki.ykb@gmail.com
Kampus Lhokseumawe Jl. Medan - Banda Aceh, Sp. Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki.ykb@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH NOMOR : 087/FHS-UNIKI/PG/VII/2024

TENTANG RENCANA STRATEGIS FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH TAHUN 2024-2029

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia Nomor 257 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Universitas Islam Kebangsaan Indonesia Tahun 2024-2029;
- b. bahwa berkenaan dengan Rencana Strategis Universitas Islam Kebangsaan Indonesia Tahun 2024-2029 tersebut, maka perlu menyusun Rencana Strategis Fakultas Hukum dan Syariah Tahun 2024-2029;
- c. bahwa penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Fakultas Hukum dan Syariah Tahun 2024-2029 tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Hukum dan Syariah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah;
6. Surat Keputusan Menristekdikti Republik Indonesia Nomor : 342/KPT/I/2019 Tanggal 5 Mei 2019 Tentang Pendirian Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen;
7. Akte Notaris tri Yuliza, S.H. Nomor : 89 Tanggal 31 Januari 2007 dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-1684.AH.01.02.Tahun 2008 Tanggal 25 April 2008;
8. Statuta Universitas Islam Kebangsaan Indonesia;
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia Nomor: 398/SK/UNIKI/VI/KP/2024 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Syariah.
- Memperhatikan : Hasil rapat khusus Pimpinan, struktural dan dosen Fakultas Hukum dan syariah pada hari Selasa, 11 Juli 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama Rencana Strategis (RENSTRA) Fakultas Hukum dan Syariah Tahun 2024-2029.
- Keputusan Dekan Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (FHS-UNIKI) Nomor 087/FHS-UNIKI/PG/VII/2024 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Fakultas Hukum dan Syariah Tahun 2024-2029.
- Kedua Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan surat keputusan ini dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Bireuen,
pada Tanggal 27 Juli 2024
Dekan,

Andi Leshmana, S.H., M.H.
NIDN. 1310038201

Tembusan:

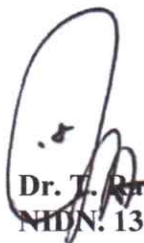
1. Ketua Yayasan Kebangsaan Bireuen;
2. Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia;
3. Arsip

LEMBARAN PENGESAHAN

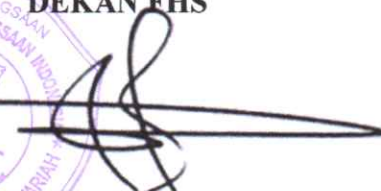
RENCANA STRATEGIS FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH

TAHUN 2024-2029

KETUA SENAT FHS


Dr. T. Rasyidin, S.Hi., M.H
NIDN. 1312047901

DEKAN FHS



Andi Lesmana, S.H., M.H
NIDN. 1310038201

Mengetahui,
KETUA YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN



Hj. Nuryan Rachman, M.M

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, *Rencana Strategis Fakultas Hukum dan Syariah Tahun 2024-2029* ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan panduan strategis dalam mengarahkan visi, misi, tujuan, dan program prioritas Fakultas Hukum dan Syariah dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Sebagai institusi pendidikan yang memiliki tanggung jawab besar dalam pengembangan, hukum, ilmu hukum dan syariah, Fakultas Hukum dan Syariah berkomitmen untuk mencetak lulusan yang berkualitas, profesional, dan berintegritas tinggi serta kearifan lokal. Rencana strategis ini disusun dengan mempertimbangkan dinamika perubahan global, perkembangan teknologi, serta tantangan di bidang hukum dan syariah yang semakin kompleks.

Kami menyadari bahwa penyusunan rencana strategis ini tidak terlepas dari dukungan, saran, dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik dari kalangan akademisi, praktisi, maupun pemangku kepentingan lainnya.

Harapan kami, rencana strategis ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh civitas akademika Fakultas Hukum dan Syariah dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi, serta mampu mewujudkan visi dan misi fakultas menuju institusi yang unggul, kompetitif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Akhir kata, semoga *Rencana Strategis Fakultas Hukum dan Syariah Tahun 2024-2029* ini memberikan manfaat yang besar dan menjadi langkah nyata dalam mengembangkan fakultas menuju masa depan yang lebih baik.

Ditetapkan di Bireuen,
Pada Tanggal 27 Juli 2024
Dekan,

The image shows a circular official stamp of Universitas Islam Bireuen, Fakultas Hukum dan Syariah. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Andi Lesmana, S.H., M.H
NIDN. 1310038201

DAFTAR ISI

Surat Keputusan	i
Lembaran Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	iv
 BAB I Pendahuluan	 5
A. Latar Belakang	5
B. Maksud dan Tujuan.....	7
C. Landasan Hukum dan Kebijakan	8
D. Ruang Lingkup	9
E. Sistematika	10
F. Pelaksanaan	10
G. Sistem Pendidikan	14
H. Pengelola dan Pelaksana Administrasi serta Unsur Penunjang.....	15
 BAB II Dasar Pengembangan Fakultas Hukum Dan Syariah	 16
A. Peran dan Fungsi	16
B. Visi, Misi dan Wawasan.....	17
 BAB III Kerangka Umum Pengembangan Jangka Panjang.....	 25
A. Pendahuluan	25
B. Tujuan Pengembangan Jangka Panjang	26
C. Potensi dan Kondisi yang Berpengaruh	29
D. Kebijakan-Kebijakan.....	29
E. Sumber Daya-Sumber Daya.....	30
F. Evaluasi Capaian Kinerja 2024-2029.....	31
G. Analisis Kekuatan Lingkungan Internal.....	32
H. Analisis Kelemahan Lingkungan Internal.....	33
I. Analisis Peluang Lingkungan Internal	34
J. Analisis Ancaman Lingkungan Eksternal	35
 BAB IV Kerangka Umum Pengembangan Lima Tahun	 36
A. Pendahuluan	36
B. Strategi Misi	36
C. Sasaran-sasaran	45
D. Prioritas	47
E. Struktur Organisasi FHS	47
F. Rencana Strategis	48
1. Bidang Pendidikan	48
2. Bidang Penelitian	51
3. Bidang Pengabdian Pada Masyarakat	52
G. Sarana dan Prasarana.....	53
H. Pendanaan.....	56
 BAB V Penutup.....	 69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latang Belakang

Dalam era globalisasi dan transformasi digital yang semakin pesat, institusi pendidikan tinggi dituntut untuk beradaptasi dengan dinamika perubahan masyarakat, teknologi, dan kebutuhan dunia kerja. Fakultas Hukum dan Syariah, sebagai salah satu elemen penting dalam sistem pendidikan tinggi, memiliki peran strategis dalam mencetak lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga berintegritas dan responsif terhadap tantangan zaman.

Penyusunan Rencana Strategis Fakultas Hukum dan Syariah Tahun 2024-2029, bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman dalam menjalankan tugas tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan visi dan misi fakultas. Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Hukum dan Syariah (FHS) disusun dengan memperhatikan berbagai situasi dan kondisi yang ada, baik di lingkungan Fakultas Hukum dan Syariah, maupun lingkungan ekstern (regional dan nasional). Hal ini tercermin dalam penjabaran tujuan dan arah pengembangan yang ingin dicapai.

Renstra ini pokoknya berisikan program yang diarahkan untuk mampu meningkatkan kualitas, termasuk di dalamnya peningkatan sumber daya manusia, merintis Pendidikan Program Studi/Jurusan apabila memang dianggap perlu, mengefektifkan dan mengefisiensikan unsur-unsur penunjang (*Information Communication Technology*) disamping penambahan sarana dan prasarana dalam bentuk fisik atau non-fisik untuk kepentingan keseimbangan dalam pengembangan dan peningkatan prestasi di semua aspek.

Fakultas Hukum dan Syariah menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal. Tantangan internal mencakup kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana, dan tata kelola yang efektif. Sementara itu, tantangan eksternal meliputi tuntutan globalisasi, dinamika hukum nasional dan internasional, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya akses terhadap keadilan dan supremasi hukum.

Untuk dapat memahami serta memiliki dasar dalam penyusunan RENSTRA, Renstra Fakultas Hukum dan Syariah disusun untuk menampilkan sasaran, tujuan dan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan Fakultas Hukum dan Syariah FHS secara berkelanjutan. Dalam penyusunan RENSTRA FHS ini memiliki arti yang sangat penting dan strategis karena:

1. RENSTRA FHS akan menjadi landasan dan pegangan utama bagi Pimpinan Fakultas Hukum dan Syariah dalam menentukan kebijakan operasional yang harus dilaksanakan oleh organisasi Fakultas Hukum dan Syariah.
2. RENSTRA FHS ini disusun bersesuaian dengan pergantian abad kehidupan umat manusia, yang akan mengakhiri peradaban abad-20 dan memasuki peradaban abad-21 yang seringkali dianggap sebagai era-globalisasi, era-informasi dan akan menuju era Industri 4.0.
3. RENSTRA FHS disusun menyusul dikeluarkannya beberapa Peraturan Pemerintah terutama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang selanjutnya menjadi Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Ristekdikti), dimana pada intinya menghendaki adanya beberapa perbaikan dan penyempurnaan, terutama terhadap peningkatan mutu proses pendidikan, perbaikan manajemen, dan administrasi tata Kelola, serta seluruh sumber yang ada pada setiap Perguruan Tinggi agar dimanfaatkan secara efektif, efisien dan optimal.

Sebagai respons terhadap berbagai tantangan tersebut, penyusunan dokumen ini melibatkan analisis lingkungan strategis, evaluasi kinerja fakultas selama lima tahun terakhir, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, *Rencana Strategis Fakultas Hukum dan Syariah Tahun 2024-2029* diharapkan dapat menjadi landasan yang kokoh dalam mewujudkan fakultas yang unggul, berdaya saing, mandiri dan profesional di bidang hukum dilandasi dengan nilai-nilai kearifan lokal dan dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

B. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Fakultas Hukum dan Syariah (Renstra FHS) Tahun 2024-2029 disusun sebagai pedoman utama dalam merumuskan arah kebijakan, program, dan kegiatan fakultas selama lima tahun ke depan. Renstra ini bertujuan untuk memberikan landasan strategis yang kuat dalam mencapai visi, misi, dan tujuan fakultas secara efektif dan efisien, dengan tetap memperhatikan perkembangan dinamika internal maupun eksternal di lingkungan pendidikan tinggi hukum dan syariah. memuat prinsip-prinsip pengembangan pada masa yang akan datang, sehingga akan memberikan nuansa dan arah yang lebih jelas dalam melaksanakan pengembangannya, sehingga dapat tercermin dalam berbagai kebijakan serta pemilihan program, pengembangan, yang selalu terwarnai dalam gerak langkahnya yang akan dikembangkan di masa depan.

Selain dari pada itu RENSTRA disusun bertujuan meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, secara simultan, efektif dan efesiensi, sehingga pada gilirannya dapat tercipta suatu kondisi kehidupan akademik dan masyarakat kampus yang sehat, dinamik, kreatif, maju dan mandiri, yang menjunjung tinggi nilai luhur Pancasila serta mampu untuk senantiasa berkembang dalam menjawab tantangan jaman.

C. Landasan Hukum dan Kebijakan

Penyusunan dalam mewujudkan gagasan dalam bentuk Rencana Strategis Pengembangan ini harus memiliki dasar hukum sebagai landasan berpijaknya, yaitu didasarkan pada peraturan dan perundangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Garis Besar Haluan Negara Tahun 2000.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem pendidikan Nasional.
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

12. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VII/2015 tentang Pemberian Kuasa kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan untuk dan atas nama Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan menandatangani Keputusan izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri ;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi RI Nomor 112/KPT/I/2016 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kebangsaan Bireuen di Bireuen Provinsi Aceh yang diselenggarakan oleh Yayasan Kebangsaan Bireuen
14. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (FHS) Kebangsaan.

Dengan demikian, sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi, FHS di Aceh dan sebagai sub sistem dalam Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia, gerak perkembangan Fakultas Hukum dan Syariah harus selalu berada di dalam jalur kebijakan dan arah pembangunan Nasional/Daerah serta pengembangan Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia dengan mengindahkan ciri khas yang dimiliki Fakultas Hukum dan Syariah FHS sendiri.

D. Ruang Lingkup

1. Rencana Strategis RENSTRA FHS akan mencakup berbagai aspek pengembangan dan pemantapan pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta perkembangan sumber-sumber normatif dan akademik, sarana dan prasarana fisik, organisasi dan manajemen kegiatan kemahasiswaan dan pembinaan kesadaran Civitas Akademika dan lingkungannya.

2. Rencana Strategis FHS akan mencakup banyak gagasan baru yang muncul dalam upaya menghadapi tantangan jaman, mengabdikan kepada rakyat, Bangsa dan Negara, dan mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Rencana Strategis FHS akan mencakup banyak sasaran yang hendak dicapai, yang secara sistematis dan strategis yang mampu mengantarkan kondisi yang dinamis bagi penyelenggaraan Pendidikan di fakultas Hukum dan Syariah khususnya, dan Pendidikan Tinggi di Aceh dan di Indonesia pada umumnya.

E. Sistematika

Penyusunan Rencana Strategis Fakultas Hukum dan Syariah Tahun 2024-2029, harus dapat memberikan gambaran yang dapat menghubungkan keadaan sekarang dan masa depan. Untuk itu maka sistematikanya disusun sebagai berikut:

1. Pendahuluan
2. Dasar pengembangan Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
3. Kerangka umum pengembangan jangka panjang Fakultas Hukum dan Syariah
4. Kerangka umum pengembangan lima tahun
5. Penutup

F. Pelaksanaan

Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Hukum dan Syariah Tahun 2024-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman bagi fakultas dalam mencapai visi, misi, dan tujuan strategisnya. Dokumen ini mencerminkan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tata kelola fakultas.

1. Landasan Penyusunan Renstra

- a. Landasan Filosofis: Mengacu pada visi fakultas untuk menjadi pusat unggulan dalam pendidikan hukum dan syariah berbasis nilai keadilan, integritas, dan kebhinekaan.
- b. Landasan Yuridis: Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan terkait tata kelola perguruan tinggi.
- c. Landasan Empiris: Berdasarkan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) serta evaluasi capaian Renstra periode sebelumnya.

2. Visi, Misi, Tujuan dan Strategis

Visi: "Pada tahun 2030 menjadi Fakultas Hukum dan Syariah yang unggul dan menghasilkan lulusan yang cerdas, berdaya saing, dan profesional di bidang Hukum dilandasi dengan nilai-nilai kearifan lokal".

Misi:

1. Menyelenggarakan proses belajar dan mengajar yang efektif guna menghasilkan lulusan yang unggul, dan berdaya saing tinggi dalam bidang hukum dengan mengutamakan softskill
2. Melaksanakan kegiatan penelitian guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan penelitian dibidang ilmu hukum.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi, konsultasi hukum, pendampingan bantuan hukum (litigasi /nonlitigasi) dan memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat.
4. Mewujudkan suasana akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan resources yang dimiliki secara optimal dan berkelanjutan sesuai dengan budaya bangsa.

5. Mewujudkan kerjasama dengan institusi pemerintah maupun swasta di Provinsi Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya untuk pengembangan hukum.

Tujuan Strategis

- a. Menghasilkan praktisi hukum yang profesional dan berkarakter yang mampu bersaing ditingkat daerah maupun nasional;
- b. Menghasilkan penelitian dalam bidang ilmu hukum untuk meningkatkan kualitas pembelajaran;
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai kebutuhan dengan budaya bangsa dan dilandasi dengan nilai-nilai ke-Islaman dan kearifan lokal;
- d. Menyelenggarakan kegiatan akademik dan non akademik untuk mewujudkan suasana akademik yang kondusif;
- e. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dan berkesinambungan dengan institusi pemerintah maupun swasta di daerah maupun nasional.

Strategi Fakultas Hukum Dan Syariah

- a. Efektifitas sistem penjaminan mutu internal;
- b. Mengimplementasikan kurikulum yang berorientasi pada masa depan dan sesuai dengan kebutuhan stakeholder serta sesuai dengan visi dan misi program studi;
- c. Peningkatan sumber daya manusia pada program studi;
- d. Peningkatan jumlah penelitian dosen;
- e. Peningkatan jumlah penelitian dosen yang dipublikasi pada jurnal;
- f. Peningkatan jumlah pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen;
- g. Peningkatan jumlah publikasi dosen hasil pengabdian kepada masyarakat h. Peningkatan jumlah kegiatan akademik dan non akademik;
- h. Meningkatkan jumlah kerjasama dengan institusi pemerintah dan swasta.

3. Program dan Kegiatan Utama

A. Bidang Pendidikan:

1. Pengembangan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan *Outcome-Based Education* (OBE);
2. Pelaksanaan program magang dan klinik hukum berbasis pengalaman praktis;
3. Penyediaan beasiswa dan dukungan bagi mahasiswa berprestasi.

B. Bidang Penelitian:

1. Peningkatan anggaran penelitian dan publikasi ilmiah di jurnal bereputasi;
2. Pelaksanaan seminar internasional dan lokakarya penelitian;
3. Pengembangan pusat studi hukum dan syariah berbasis riset interdisipliner.

C. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat:

1. Program pendampingan hukum bagi masyarakat tidak mampu;
2. Pelaksanaan pelatihan hukum berbasis kebutuhan local;
3. Keterlibatan aktif dalam advokasi isu-isu hukum dan syariah.

D. Bidang Tata Kelola:

1. Implementasi sistem informasi terintegrasi untuk pengelolaan data akademik dan administrasi;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi;
3. Penguatan sistem evaluasi kinerja berbasis indikator capaian.

4. Strategi Implementasi

- a. Perencanaan Tahunan: Setiap tahun akan disusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang merinci program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;

- b. Monitoring dan Evaluasi: Dilakukan secara berkala untuk memastikan pencapaian target dan identifikasi kendala;
- c. Sinergi dengan Stakeholder: Melibatkan dosen, mahasiswa, alumni, dan mitra eksternal dalam pelaksanaan Renstra;
- d. Pendanaan Berkelanjutan: Memanfaatkan dana dari APBN, hibah penelitian, kerjasama industri, dan sumber lainnya.

5. Indikator Keberhasilan

- a. Peningkatan akreditasi program studi menjadi unggul;
- b. Kenaikan jumlah publikasi internasional dan perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- c. Pengakuan internasional melalui kemitraan dan program pertukaran;
- d. Tingginya tingkat kepuasan mahasiswa dan stakeholder terhadap layanan fakultas.

Renstra ini diharapkan menjadi peta jalan yang efektif untuk mencapai kemajuan signifikan Fakultas Hukum dan Syariah pada tahun 2029, dengan tetap berlandaskan pada unggul dan menghasilkan lulusan yang cerdas, berdaya saing, dan profesional di bidang Hukum dilandasi dengan nilai-nilai kearifan lokal.

G. Sistem Pendidikan

Sistem Pendidikan dan Pengajaran pada FHS dilaksanakan menurut Sistem Kredit Semester (SKS). Satu semester antara 16-18 minggu kegiatan kuliah dan kegiatan terjadwal lainnya, termasuk minggu-minggu evaluasi. Program Pengajaran yang dilaksanakan adalah Program Sarjana atau Strata satu (S-1).

Untuk memperoleh Ijazah S-1 lama belajar yang dijadwalkan 4 (empat) tahun dan tidak boleh melebihi dari 7 (tujuh) tahun, dengan total beban 144-148 SKS. Kurikulum

dan Silabus pada UNIKI ditetapkan dengan mengacu pada kurikulum Nasional dan kurikulum lokal, disertai penambahan dan kesesuaian antara teoritik dengan praktek di lapangan. Kurikulum akan terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar dewasa ini agar selalu *up to date* dan memiliki kualitas bagi lulusan pada setiap program studi. Kurikulum mengacu pada keinginan memiliki Lulusan yang berkemampuan: *academic knowledge, skill of thinking, management skill*, dan *communication skill*.

H. Pengelola dan Pelaksana Administrasi serta Unsur Penunjang

Pengelola pendidikan terdiri atas Rektor, dan tiga Wakil Rektor, yakni Bidang Akademik dan Kerjasama, Bidang Umum dan Keuangan, serta Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kehumasan. Untuk mengelola setiap fakultas, dipimpin oleh seorang Dekan dan Wakil Dekan. Dalam menjalankan pendidikan setiap program studi, diangkat masing-masing seorang ketua Prodi. Dan dalam membantu administrasi lembaga dijalankan oleh Pelaksana administrasi dan Unsur Penunjang. Pelaksana administrasi terdiri atas pelaksana administrasi akademik, pelaksana administrasi keuangan dan umum, dan administrasi kemahasiswaan. Serta tiga unsur penunjang berbentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu UPT SIM dan Laboratorium dan UPT Perpustakaan, serta UPT LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat).

BAB II

DASAR PENGEMBANGAN FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA

A. Peran dan Fungsi

1. Peran

Fakultas Hukum dan Syariah di bawah Badan Penyelenggara Yayasan Kebangsaan Bireuen, merupakan salah satu Unit pengelola Perguruan Tinggi di Aceh yang menyelenggarakan Pendidikan program S1. Program Studi yang ada diharapkan dapat berperan menjadi sarana peningkatan harkat dan martabat manusia serta pengembangan kualitas sumber daya manusia, sehingga memiliki peran yang penting dan strategis dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri, sejahtera lahir dan batin (manusia seutuhnya). Oleh karena itu tugas pokok Fakultas Hukum dan Syariah dalam menyelenggarakan program pendidikannya harus memperhatikan kualitas yang tanggap akan kebutuhan pembangunan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, berjiwa penuh pengabdian dan memiliki rasa tanggung-jawab yang besar terhadap masa depan Bangsa dan Negara.

2. Fungsi

Fakultas Hukum dan Syariah FHS sebagai unit pengelola pendidikan dan ilmu pengetahuan yang berfungsi sebagai sarana tempat pendidikan penelitian dalam pengembangan ilmu dan tempat pengabdian dalam mewujudkan keprofesionalnya dalam rangka memberikan nilai tambah serta memberikan pemecahan masalah konkrit dalam pembangunan untuk mempercepat terwujudnya kemandirian dan keunggulan masyarakat. Karena itu Fakultas Hukum dan Syariah harus menyelenggarakan kegiatannya dengan lebih produktif, efisien dan efektif.

Peran dan fungsi institusional di atas ditampilkan Fakultas Hukum dan Syariah FHS untuk melaksanakan "Tri Dharma Perguruan Tinggi", yaitu melaksanakan fungsi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

1. Pendidikan, dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang memiliki Pengetahuan terapan, akademik dan atau profesional di bidang hukum.
2. Penelitian, dalam upaya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu khususnya bidang hukum.
3. Pengabdian pada masyarakat, dalam bentuk penyediaan jasa yang berdasar pada penalaran dan pengolahan ilmu pengetahuan, dan keterampilan profesional khususnya di bidang hukum dalam upaya membangun, membina dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi era globalisasi.

B. Visi, Misi dan Wawasan

1. Visi

Pada tahun 2030 menjadi Fakultas Hukum dan Syariah yang unggul dan menghasilkan lulusan yang cerdas, berdaya saing, dan profesional di bidang Hukum dilandasi dengan nilai-nilai kearifan local.

2. Misi

1. Menyelenggarakan proses belajar dan mengajar yang efektif guna menghasilkan lulusan yang unggul, dan berdaya saing tinggi dalam bidang hukum dengan mengutamakan softskill
2. Melaksanakan kegiatan penelitian guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan penelitian dibidang ilmu hukum.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi, konsultasi hukum, pendampingan bantuan hukum (litigasi /nonlitigasi) dan memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat.

4. Mewujudkan suasana akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan resources yang dimiliki secara optimal dan berkelanjutan sesuai dengan budaya bangsa.
5. Mewujudkan kerjasama dengan institusi pemerintah maupun swasta di Provinsi Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya untuk pengembangan hukum.

3. Tujuan Strategis

- a. Menghasilkan praktisi hukum yang profesional dan berkarakter yang mampu bersaing ditingkat daerah maupun nasional;
- b. Menghasilkan penelitian dalam bidang ilmu hukum untuk meningkatkan kualitas pembelajaran;
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai kebutuhan dengan budaya bangsa dan dilandasi dengan nilai-nilai ke-Islaman dan kearifan lokal;
- d. Menyelenggarakan kegiatan akademik dan non akademik untuk mewujudkan suasana akademik yang kondusif;
- e. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dan berkesinambungan dengan institusi pemerintah maupun swasta di daerah maupun nasional.

4. Strategi Fakultas Hukum Dan Syariah

- a. Efektifitas sistem penjaminan mutu internal;
- b. Mengimplementasikan kurikulum yang berorientasi pada masa depan dan sesuai dengan kebutuhan stakeholder serta sesuai dengan visi dan misi program studi;
- c. Peningkatan sumber daya manusia pada program studi;
- d. Peningkatan jumlah peneliti dosen;
- e. Peningkatan jumlah penelitian dosen yang dipublikasi pada jurnal;
- f. Peningkatan jumlah pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen;

- g. Peningkatan jumlah publikasi dosen hasil pengabdian kepada masyarakat
- h. Peningkatan jumlah kegiatan akademik dan nonakademik;
- i. Meningkatkan jumlah kerjasama dengan institusi pemerintah dan swasta.

5. Wawasan

Dalam menjalankan visi misi tersebut Fakultas Hukum dan Syariah berpedoman pada beberapa Wawasan, sebagai berikut :

- a Fakultas Hukum dan Syariah sebagai Perguruan Tinggi berupa Fakultas Hukum dan Syariah yang mengintegrasikan Ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum dan teknologi informasi serta penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, serta pengembangan profesionalnya dilakukan secara berimbang, terarah; efektif dan efisien.
- b Fakultas Hukum dan Syariah mempunyai aspirasi untuk meningkatkan peran, fungsi, maksud dan wawasan dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan profesional, khususnya di bidang hukum, dalam pengabdianya kepada masyarakat.
- c Fakultas Hukum dan Syariah mempunyai sikap untuk selalu mengabdikan dirinya kepada masyarakat serta memelopori pengembangan seluruh sumber dan potensi yang ada dan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
- d Fakultas Hukum dan Syariah mempunyai upaya untuk senantiasa memelihara dan meningkatkan kapasitas serta kapabilitasnya agar selalu dapat menanggapi dinamika dan memberikan sumbangan kepada arah dinamik di Lingkungan Fakultas Hukum dan Syariah khususnya, maupun kepada keperluan regional maupun nasional pada umumnya.

Berdasarkan Misi, Tujuan dan Wawasan tersebut, Fakultas Hukum dan Syariah harus meletakkan dasar dengan sebaik-baiknya dalam pelaksanaan

kewajibannya sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya, Fakultas Hukum dan Syariah harus selalu menanamkan tekad untuk memberikan pengabdian yang terbaik bagi kehidupan masyarakat. Seiring dengan itu, fungsi profesionalnya harus ditumbuhkan dalam rangka menegakkan kemandirian Fakultas Hukum dan Syariah dan kesejahteraan warga Fakultas Hukum dan Syariah agar pelaksanaan kewajiban dan pengabdian terbaik di atas dapat diselenggarakan dengan lebih efektif, terukur dan berkesinambungan.

6. Asas Pengembangan

Dalam upaya melaksanakan pengembangannya Fakultas Hukum dan Syariah mengacu pada asas-asas pengembangan sebagai berikut:

1) Asas Iman dan Taqwa

Sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi Fakultas Hukum dan Syariah selalu menjunjung tinggi asas Iman dan Taqwa yang merupakan dasar hakiki umat manusia, sehingga pertumbuhan ilmu pengetahuan dan misi yang diembannya dapat menumbuhkan harkat dan martabat manusia serta meningkatkan kesejahteraan.

2) Asas Kepeloporan

Fakultas Hukum dan Syariah harus dan selalu berpartisipasi aktif dalam memberi arah serta mengisi dinamika pembangunan baik Regional dan Nasional khususnya dalam bidang hukum. Kepeloporannya bukan sekedar ditentukan oleh kualitas kepakarannya, namun juga ditentukan oleh kualitas pengabdianya, serta kemampuannya untuk memotivasi dan bekerja sama dengan pelaku pembangunan lainnya.

3) Asas Mencapai yang Terbaik

Fakultas Hukum dan Syariah selalu mencari yang terbaik serta menghindarkan diri dari sikap cepat berpuas diri. Fakultas Hukum dan Syariah sebagai institusi formal maupun anggota-anggotanya sebagai individu secara berkesinambungan selalu memperbaiki proses yang mengaitkan produk dan jasa yang dihasilkan relevan dengan perubahan lingkungan dalam pembangunan.

4) Asas Keterbukaan.

Fakultas Hukum dan Syariah dikelola sebagai sistem terbuka, yaitu sistem yang selalu mempertimbangkan masukan dari luar, menghargai perbedaan pendapat, tanggap terhadap lingkungan dan berperan aktif dalam proses transformasi budaya masyarakat secara berkelanjutan.

5) Asas Manfaat.

Fakultas Hukum dan Syariah secara kelembagaan atau secara pribadi anggotanya harus selalu berupaya untuk menangkap peluang, memberikan manfaat yang maksimal, dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang sehat dalam pengelolaannya sebagai sistem produksi jasa dalam produk pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

6) Asas Berorientasi ke Masa Depan.

Fakultas Hukum dan Syariah dituntut bersikap pro-aktif dalam memahami dan menanggapi kecenderungan lingkungan, termasuk penguasaan ilmu dan penerapannya, serta memahami secara mendalam aspirasi masyarakat dan pemerintah di masa sekarang dan di masa depan.

7) Asas kemandirian

Fakultas Hukum dan Syariah senantiasa berupaya menggali kemampuan yang dimiliki dirinya untuk memberikan sumbangannya yang terbaik, khususnya dalam melaksanakan misi pendidikan yang diembannya yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungannya. Kemandirian mengandung arti baik keberadaan yang selalu melekat pada kesadaran dan bertanggungjawab pada lingkungan sendiri, maupun pada masyarakat, dalam makna keterkaitan serta kebersamaan.

8) Asas Keselarasan.

Untuk mencapai tujuan pengembangannya, setiap aktifitas penyelenggaraan menjamin keselarasan dan keterpaduan, tanpa menggoyahkan sendi-sendi kehidupan Akademik yang telah terbina dengan baik, tanpa mengabaikan dinamika dan inovasi yang terjadi, dengan melaksanakan manajemen yang profesional dan menyelaraskan dengan perubahan yang terjadi. Artinya perkembangan Fakultas Hukum dan Syariah yang berlangsung hendaknya selaras dan merupakan bagian dari perkembangan masyarakat itu sendiri

9) Asas Keterpaduan.

Asas keterpaduan diterapkan untuk mendapatkan pemahaman permasa tahun secara komprehensif dan pengambilan keputusan yang didukung oleh berbagai pihak, sehingga pelaksanaannya akan berhasil guna dan berdaya guna. Keterpaduan akan menghasilkan banyak nilai tambah atau faktor sinergie, khususnya yang sifatnya katalisator bagi percepatan dan peningkatan rasa *Sense of Corp*, *Sense of Belonging*, *Sense of Respobility* dan sebagainya.

7. Modal Dasar

Modal Dasar pengembangan Fakultas Hukum dan Syariah berpijak pada dan kemampuan keunggulan yang dimiliki saat ini, baik secara internal maupun eksternal, antara lain sebagai berikut:

- 1) Penduduk di Indonesia khususnya di Aceh yang besar jumlahnya serta mengutamakan ketaqwaannya kepada Tuhan YME, akan merupakan sumber daya manusia yang potensial dan produktif bagi Pembangunan Daerah dan Nasional, Hal ini sekaligus dapat dijadikan sebagai *input* bagi Fakultas Hukum dan Syariah FHS.
- 2) Falsafah Pancasila sebagai asas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana ditegaskan dalam GBHN tahun 2000 merupakan modal sikap mental yang mampu memelihara jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan Bangsa.
- 3) Tenaga Akademik Fakultas Hukum dan Syariah yang memiliki proporsi Sarjana, Pascasarjana, dan Praktisi yang cukup berpengalaman, berasal dari berbagai Perguruan Tinggi dan Instansi terkait menjadi penyumbang dengan karya-karyanya untuk kemajuan daerah.
- 4) Sarana fisik Fakultas Hukum dan Syariah berupa Kampus, Bangunan, Laboratorium dan sarana lain beserta isinya akan mampu mewadahi kegiatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 5) Kelembagaan Fakultas Hukum dan Syariah dalam pengelolaannya telah memiliki Tata Kelola Perguruan Tinggi yang cukup dan memadai.
- 6) Beberapa Kebijakan Pemerintah berkaitan dengan kemajuan dalam pembangunan, lebih menghantarkan Program Pendidikan yang diselenggarakan Fakultas Hukum dan Syariah. Kebebasan setiap warga negara untuk memilih

pendidikan yang diingini dalam batas-batas peraturan perundangan yang berlaku.

- 7) Lulusan Sekolah Menengah Tingkat Atas, yang senantiasa meningkat cukup banyak dengan kecenderungan untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi.
- 8) Kebutuhan tenaga ahli di masyarakat semakin hari semakin mendesak

8. Faktor Penentu

Adapun beberapa faktor penentu dalam pengembangan Fakultas Hukum dan Syariah dapat dikemukakan sebagai berikut :

- 1) Perlu dikembangnya pola pengelolaan yang tepat atas sumber daya yang ada dan dimiliki, pendayagunaannya dilakukan secara efisien dan efektif.
- 2) Terciptanya kehidupan akademis dan kehidupan masyarakat kampus yang sehat, dinamis, maju dan kreatif.
- 3) Meningkatkan penggolongan dari jumlah Tenaga Akademik dan Administrasi baik kualitas maupun kuantitasnya sesuai dengan kepakaran bidang tertentu yang diperlukan. Terciptanya sistem Administrasi dan sistem pendukung Operasi Manajemen yang mampu mengakomodasikan dinamika masyarakat kampus dan lingkungannya.
- 4) Mengembangkan sarana institusional yang memberi peluang kepada gerak yang leluasa bagi tumbuh dan berkembangnya Fakultas Hukum dan Syariah.
- 5) Meningkatkan kemampuan Fakultas Hukum dan Syariah untuk senantiasa berkembang.
- 6) Adanya pengakuan Masyarakat dan Pemerintah atas segala produk yang dihasilkan Fakultas Hukum dan Syariah.
- 7) Secara fisik baik sarana maupun prasarana terlihat adanya peningkatan dari tahun ke tahun.

BAB III

KERANGKA UMUM PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG

Berdasarkan pada Kerangka Dasar Pengembangan Fakultas Hukum dan Syariah tersebut pada Bab II maka disusunlah Kerangka Umum Pengembangan jangka Panjang Fakultas Hukum dan Syariah FHS yang meliputi jangka waktu lima tahun sebagai usaha pengarahan dalam rangka melaksanakan pembinaan dan Pengembangan Fakultas Hukum dan Syariah untuk menuju tercapainya tujuan Fakultas Hukum dan Syariah dalam mengabdikan dirinya bagi Nusa Bangsa, dan Negara Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

A. Pendahuluan

Bertitik tolak dari niat dan keinginan untuk lebih mengembangkan Fakultas Hukum dan Syariah mencapai tujuannya maka disusunlah Kerangka Umum Pengembangan Jangka Panjang yang pelaksanaannya dimulai sejak tahun 2024 dengan pelaksanaan Rencana Strategis (renstra) 2024-2029. Rencana Strategis Pengembangan ini akan dibagi menjadi dua tahapan, yaitu Rencana Pengembangan Lima Tahunan Tahap Pertama yang dimulai tahun 2024, dan akan berakhir tahun 2029 kemudian diteruskan dengan Rencana Pengembangan Lima Tahun berikutnya pada periode 2024-2029, sehingga merupakan rangkaian program yang berkesinambungan dalam satu kesatuan yang serasi. Renstra UNIKI menggunakan pendekatan SWOT (*strength, weakness, opportunity, and threat*), yang berarti menggunakan pendekatan dan tinjauan berdasarkan pada kekuatan dan kelemahan internal UNIKI. Peluang, dan ancaman yang berkemungkinan di hadapi dari eksternal lembaga.

Pendekatan ini diambil, karena dinilai lebih adaptif dan fleksibel terhadap perubahan yang bakal dihadapi lima tahun ke depan (2024-2029). Pendekatan dilakukan dalam tiga tahap, yaitu tahap diagnosis, tahap perencanaan, dan tahap penyusunan Renstra.

1. Tahap Diagnosis

Merupakan upaya analisis lingkungan internal untuk menilai kekuatan dan kelemahan dari UNIKI; dan analisis lingkungan eksternal untuk menilai peluang dan tantangan yang berkemungkinan dihadapi sekarang dan kelak dikemudian hari.

2. Tahap Perencanaan

Meliputi perumusan visi, perumusan misi, perumusan tujuan, perumusan strategi, perumusan strategi pengembangan, dan perumusan strategi persaingan.

3. Tahap Penyusunan Renstra

Seluruh hasil dari tahap diagnosis dan perencanaan diimplementasikan dan sekaligus diterapkan ke dalam dokumen rencana induk pengembangan yang disebut Rencana Strategis Pengembangan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI).

B. Tujuan Pengembangan Jangka Panjang

Tujuan jangka panjang pengembangan ialah:

1. Terwujudnya Fakultas Hukum dan Syariah sebagai salah satu lembaga ilmiah yang mampu menjadi pusat masyarakat ilmiah, pengembangan ilmu dan teknologi terapan.
2. Terciptanya masyarakat ilmiah di Fakultas Hukum dan Syariah , yang berbudaya dan bermoral Pancasila serta berkepribadian Indonesia.
3. Meningkatkan program pendidikan tinggi dengan memperluas/menambah cabang ilmu sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh yang bercirikan pemerintahan, industri, dagang, dan pendidikan.

4. Memantapkan penyelenggaraan pendidikan Program S1, serta meletakkan Kerangka Landasan Program S2.
5. Menyelenggarakan penelitian dalam berbagai cabang ilmu untuk kepentingan pembangunan masyarakat yang bercirikan, Hukum, Manajemen, Bisnis, Industri, Dagang, dan Teknologi Informasi.

C. Potensi dan Kondisi yang Berpengaruh

Usaha Pengembangan Fakultas Hukum dan Syariah dalam jangka panjang harus dilaksanakan dengan menggali potensi yang ada serta memperhatikan kondisi yang berpengaruh, baik yang bersifat menunjang maupun yang menghambat.

Potensi yang memungkinkan untuk pengembangan jangka panjang ialah:

1. Prasarana dan sarana yang dimiliki yang apabila dikelola tepat guna dalam hasil guna akan sangat menunjang usaha pengembangan.
2. Kemampuan Fakultas Hukum dan Syariah menggali sumber dana dari masyarakat akan mempercepat usaha pengembangan di masa mendatang.
3. Tersedianya sumberdaya manusia yang dapat dikembangkan secara tepat, baik tenaga edukatif, maupun tenaga non edukatif.
4. Kemampuan Fakultas Hukum dan Syariah untuk meningkatkan produktivitas dengan meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang dimiliki.
5. Kemampuan Fakultas Hukum dan Syariah untuk meningkatkan pengelolaan disertai dengan pemantapan dan pengembangan kelembagaan.
6. Kemampuan Fakultas Hukum dan Syariah untuk meningkatkan tenaga edukatif tetap secara kualitatif maupun kuantitatif.
7. Kemampuan Fakultas Hukum dan Syariah untuk meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi menuju kearah keseimbangan antar bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Di samping potensi yang dapat dikembangkan, perlu diperhatikan berbagai kondisi yang berpengaruh, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam, baik yang bersifat menunjang maupun yang menghambat usaha-usaha pengembangan.

1. Kondisi dari luar yang menunjang adalah:

- a. Citra masyarakat terhadap Fakultas Hukum dan Syariah semakin hari semakin positif, sehingga memperoleh pengakuan dan kepercayaan dari Pemerintah maupun masyarakat luas.
- b. Bertambahnya jumlah anggota masyarakat lapisan menengah mendorong jumlah anggota masyarakat yang ingin melanjutkan pada Tingkat Pendidikan Tinggi.
- c. Kebutuhan tenaga lulusan Pendidikan Tinggi di masyarakat semakin hari semakin banyak sebagai konsekuensi logis dari usaha dan hasil pembangunan nasional.
- d. Terbatasnya daya tampung Perguruan Tinggi Negeri membawa akibat agar perguruan Tinggi swasta mampu menampungnya
- e. Kebijakan Pemerintah yang positif untuk mengembangkan Perguruan Tinggi Swasta dalam satu sistem Pendidikan Tinggi Nasional.

2. Kondisi dari luar yang bisa menghambat adalah:

- a. Masih belum mantapnya sistem pendidikan tinggi nasional sehingga dapat mempengaruhi perkembangan perguruan tinggi swasta untuk maju dan berkembang
- b. Masih adanya citra sebagian masyarakat yang belum memberikan penghargaan terhadap perguruan tinggi swasta yang disebabkan oleh pandangan status formal lembaga perguruan tinggi swasta maupun karena masih terdapat perguruan tinggi swasta yang belum mampu memenuhi harapan masyarakat.

3. Kondisi dari dalam yang menunjang :
 - a. Semakin mantapnya pandangan masyarakat terhadap peran Fakultas Hukum dan Syariah, dalam perkembangan SDM yang berwawasan hukum dan mandiri sehingga mampu mendorong untuk tumbuh dan berkembang dimasa mendatang.
 - b. Suasana kehidupan Kampus yang sehat berkat kerjasama yang baik antar Civitas Akademika mendorong terciptanya sikap percaya pada diri sendiri untuk tumbuh dan berkembang disertai usaha untuk selalu memperbaiki diri
4. Kondisi dari dalam yang menghambat adalah:
 - a. Masih rendahnya rasio tenaga edukatif tetap terhadap jumlah mahasiswa pada setiap program studi.
 - b. Masih kurang memadainya kualitas tenaga edukatif tetap baik dalam hal penguasaan ilmu maupun ketrampilan mengajar dan meneliti.
 - c. Rendahnya produktivitas baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
 - d. Masih rendahnya rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah buku .
 - e. Belum stabilnya *student body*.
 - f. Masih kurangnya semangat kompetisi akademik dikalangan mahasiswa.
 - g. Mulai muncul gejala memudarnya nilai-nilai etis pendidikan dikalangan edukatif dan mahasiswa.
 - h. Masih rendahnya kegiatan pengabdian pada masyarakat, penelitian dikalangan tenaga edukatif dan mahasiswa.

D. Kebijakan-Kebijakan

Pencapaian tujuan pengembangan jangka panjang dilaksanakan dengan memperhatikan potensi dan kondisi yang berpengaruh, dan untuk itu ditetapkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

1. Pengembangan jangka panjang dilaksanakan secara bertahap melalui rencana pembangunan lima tahun, yang tiap tahapan merupakan suatu rangkaian perencanaan berkesinambungan yang meliputi usaha perbaikan, pemantapan dan pengembangan atas semua bidang Tri Dharma serta seluruh komponen prosesnya.
2. Perbaikan, pemantapan dan pengembangan merupakan aspek dari usaha pengembangan guna mencapai kondisi yang diinginkan sesuai dengan kemampuan. Titik berat pengembangan jangka panjang adalah bidang-bidang lain selaras dengan kemajuan yang dicapai dalam bidang hukum, sehingga pada akhir pengembangan jangka panjang akan dicapai kondisi yang mendekati keseimbangan antar bidang Tri Dharma.
3. Pada akhir pengembangan jangka panjang harus sudah dicapai penambahan sumber daya manusia yang memiliki S2 dan S3.
4. Peningkatan secara kuantitatif dan kualitatif terhadap komponen proses mutlak dilakukan guna mencapai sasaran yang ingin dicapai. Untuk ini akan dilakukan usaha secara bertahap sehingga mampu mengimbangi beban perkembangan yang terjadi. Pencapaian peningkatan komponen proses ini secara kuantitatif mencapai angka 100% dari Rasio Minimal.

E. Sumberdaya-Sumberdaya

Dalam Pengembangan Jangka Panjang perlu ditingkatkan segala sumberdaya yang ada, baik yang dimiliki secara riil maupun secara potensial. Sumberdaya ini meliputi :

1. Sumberdaya manusia yang terdiri atas tenaga edukatif dan non edukatif.
2. Teknologi dan pemanfaatannya.
3. Sumberdaya fisik yang terdiri atas prasarana dan sarana pendidikan.
4. Sumberdaya dana.

F. Evaluasi Capaian Kinerja 2024-2029

Hasil evaluasi Rencana Strategi UNIKI 2024-2029, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Rencana strategis FHS disampaikan secara umum, yaitu terfokus pada beberapa pengembangan diantaranya Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Pengembangan Lembaga/Organisasi, Pengembangan Kemahasiswaan, Pengembangan Pusat Pendidikan, Pengembangan Pencitraan dan Keunggulan Lembaga, Pengembangan Kerja Sama
2. Rencana strategis UNIKI 2024-2029 belum memiliki *timline*, serta indikator pengukuran sehingga sulit di ukur secara sistematis pencapaiannya, namun sebagian besar renstra yang tertuang pada dokumen renstra telah dilakukan pada praktik sehari-hari perlu adanya penyesuaian renstra yang memiliki indikator dan *timline* pencapaian indikator untuk memudahkan pengukuran dari ketercapaian rencana strategis tersebut.
3. Peningkatan jumlah mahasiswa, kualifikasi dosen, dan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian, tridarma telah terdapat peningkatan yang baik sejak tahun 2024 s/d 2029, terlihat dari peningkatan jumlah mahasiswa, peningkatan fungsional dosen, peningkatan pendidikan doktor yang telah menyelesaikan pendidikan doktor.
4. Peningkatan pengabdian, penelitian dan tridarma dosen juga meningkat secara signifikan terlihat dari bertambahnya jumlah penelitian dan pengabdian dosen, dan jumlah dosen yang memenangkan hibah dari Kemenristekdikti dari tahun ke tahun
5. Peningkatan jumlah prestasi akademik mahasiswa juga terlihat sangat signifikan, terlihat dari penjumlahan mahasiswa yang lulus pada kampus mengajar, MSIB, Pertukaran mahasiswa beberapa tahun terakhir.

G. Analisis Kekuatan Lingkungan Internal

Kekuatan lingkungan internal terdiri dari unsur akademik, fisik, finansial, dan sumberdaya manusia yang dimiliki. Kekuatan lingkungan internal FHS dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Loyalitas dosen tetap, dosen tidak tetap, dan karyawan yang baik terhadap institusi/lembaga.
2. Komitmen sumberdaya manusia yang tinggi terhadap kemajuan dan pengembangan pendidikan.
3. Dosen (Tetap dan Tidak Tetap) yang dimiliki FHS adalah kombinasi antara akademik dan praktisi di bidang pemerintahan, perusahaan (Jasa dan Industri).
4. Keinginan dan usaha dosen untuk meningkatkan fungsionalnya (akreditasi) sangat tinggi.
5. Suasana kerja yang baik.
6. Manajemen arsip dan data yang dikelola secara terintegrasi.
7. Kondisi keuangan yang memadai.
8. Gedung kantor dan ruang kuliah yang memadai dan letaknya strategis.
9. Organisasi yang ramping, efektif dan efisien.
10. Koordinasi antar-bagian, unit, atau lembaga berjalan baik dan satu atap
11. Pengelolaan keuangan yang transparan.
12. Jumlah mahasiswa perkelas ideal (maksimum 25 orang), sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik.
13. Komitmen Yayasan dan Pengurus Yayasan sangat peduli.
14. Pelayanan terhadap mahasiswa maksimal.

H. Analisis Kelemahan Lingkungan Internal

Kekurangan/kelemahan di dalam lembaga pendidikan ini berkaitan juga dengan sumber daya manusia dan sumber daya fasilitas dan manajemen, yakni:

1. Tingkat Pendidikan Dosen yang S3 masih kurang.
2. Program studi baru memiliki akreditasi pada level-B.
3. Etos kerja dan motivasi staf edukasi dan administrasi yang masih terbatas.
4. Pemasukan keuangan lembaga masih kecil, dikarenakan jumlah mahasiswa masih kecil.
5. Tingkat Kesejahteraan pejabat struktural, dosen, dan karyawan belum ideal.
6. Jaminan masa tua dosen dan karyawan/staf belum ada.
7. Fasilitas, sarana dan prasana akademik dan administrasi yang masih terbatas dan harus ditingkatkan.
8. Pengabdian pada masyarakat belum berjalan secara terstruktur dan terprogram.
9. Belum terciptanya suasana ilmiah di lingkungan kampus.
10. Keterbatasan dan hambatan dalam memperoleh informasi terkini mengenai ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni.
11. Terbatasnya media online untuk mendapatkan bahan jurnal dan proseding.
12. Kemampuan belajar mandiri (*independent study*) mahasiswa masih sangat rendah, dan belum didukung sepenuhnya oleh sarana yang memadai.
13. Masih kurangnya publikasi hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah.
14. Staf edukasi belum secara konsisten melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
15. Organisasi kemahasiswaan yang belum berjalan optimal.

I. Analisis Peluang Lingkungan Internal

Peluang adalah berbagai faktor yang menguntungkan di lingkungan eksternal FHS, baik yang lokal, regional, dan Nasional. Peluang tidak saja dinantikan secara pasif, namun juga harus diupayakan secara aktif. Berikut ini disebutkan beberapa peluang yang ada:

1. Kondisi geografis Kabupaten Bireuen adalah salah satu daerah yang strategis di Provinsi Aceh, baik dalam pembangunan pertanian, perdagangan dan industri.
2. Sumberdaya manusia, khususnya usia sekolah lanjutan dan pendidikan tinggi yang besar (daerah ketiga terbesar di Aceh).
3. Sumber daya alam yang lengkap, namun masih belum diolah atau masih berupa potensi.
4. Minat menuntut ilmu di kalangan pegawai/karyawan, yang kebanyakan belum sarjana, sangat tinggi. Sehingga memungkinkan kerjasama dengan Instansi
5. Pemerintah dan lembaga swadaya untuk menampung studi lanjut pegawai/karyawan.
6. Tingkat pendapatan masyarakat yang semakin meningkat.
7. Pertumbuhan ekonomi diharapkan membaik.
8. Kebijakan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten terhadap memajukan pendidikan rakyat cukup tinggi.
9. Jumlah Perguruan Tinggi masih kurang.

J. Analisis Ancaman Lingkungan Eksternal

Ancaman adalah kondisi eksternal yang berpotensi menimbulkan masalah yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi (lembaga pendidikan), baik yang sekarang maupun yang akan datang, seperti:

1. Masih tingginya calon mahasiswa asal Aceh yang melanjutkan/ berkeinginan kuliah ke Provinsi lain, khususnya ke Pulau Jawa.

2. Masih tingginya minat dosen untuk menjadi PNS maupun Karyawan BUMN.
3. Kesulitan dalam mengupayakan program-program penelitian karena belum dipahami arti dan manfaat hasil penelitian oleh pemerintah. pemerintah kabupaten, dunia bisnis, industri, dan masyarakat.
4. Kepercayaan masyarakat yang masih kurang terhadap kualitas perguruan tinggi swasta di daerah

BAB IV

KERANGKA UMUM PENGEMBANGAN LIMA TAHUN

A. Pendahuluan

Untuk mewujudkan prodi hukum FHS sebagai lembaga ilmiah dan kampus masyarakat ilmiah, maka diperlukan adanya perbaikan, pemantapan dan pengembangan pada sektor fisik dan non fisik secara terus menerus, sehingga dapat dicapai keberhasilan yang diharapkan. Perbaikan, pemantapan, dan pengembangan akan dilakukan pada seluruh komponen proses dengan memperhatikan situasi dan kondisi masing-masing komponen proses sesuai dengan dampak dari kemajuan yang dicapai.

Perbaikan, pemantapan dan pengembangan dimaksud ialah :

1. Perbaikan, merupakan usaha untuk merubah dan menyesuaikan hasil yang telah dicapai dengan arus pertumbuhan dan kemajuan yang terjadi.
2. Pemantapan, merupakan usaha untuk menciptakan kondisi yang stabil atas segala hasil yang dicapai agar mampu bertahan dari berbagai tantangan dan hambatan yang timbul baik karena dampak dari kemajuan itu sendiri maupun dari faktor lingkungan.
3. Pengembangan, merupakan usaha untuk menambah dan meningkatkan apa yang telah dicapai baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif sehingga secara bertahap diperoleh kemajuankemajuan baru dalam tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

B. Strategi Misi

Narasi Misi I: Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi;

Strategi:

Untuk mencapai visinya sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, UNIKI dapat mengimplementasikan strategi berikut:

1. Peningkatan Kualitas Akademik Berbasis Kompetensi
 - a. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK): Mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja, yang menekankan pada pengembangan penalaran kritis, keterampilan teknis, dan budi pekerti islami.
 - b. Pengembangan Dosen dan Staf: Meningkatkan kapasitas dosen dan staf melalui pelatihan yang berkelanjutan, seminar, dan workshop yang berfokus pada inovasi dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Integrasi Nilai-Nilai Islami
 - a. Pendidikan Karakter Islami: Membudayakan nilai-nilai islami dalam setiap aspek pendidikan, baik dalam kegiatan akademik maupun non-akademik, untuk membentuk lulusan yang berakhlak mulia.
 - b. Pembelajaran Berbasis Nilai-Nilai Islam: Memasukkan nilai-nilai islami dalam kurikulum sebagai landasan etika dalam setiap disiplin ilmu yang diajarkan.
3. Pengembangan Keterampilan Praktis
 - a. Laboratorium dan Fasilitas Praktik: Memperkuat fasilitas laboratorium, pusat penelitian, dan praktik yang relevan dengan kompetensi yang diinginkan, sehingga mahasiswa memiliki pengalaman praktis yang mendukung teori yang dipelajari.
 - o Kegiatan Ekstrakurikuler Berbasis Keterampilan: Mengadakan kegiatan ekstrakurikuler dan program magang yang berorientasi pada pengembangan keterampilan profesional mahasiswa.
4. Kolaborasi dan Kemitraan
 - a. Kemitraan dengan Industri dan Institusi: Membangun kerjasama dengan industri, pemerintah, dan institusi lain untuk menciptakan program-program kolaboratif, seperti magang, penelitian terapan, dan program pengembangan masyarakat.
 - b. Program Kemitraan Internasional: Menjalin hubungan dengan universitas dan lembaga internasional untuk pertukaran mahasiswa, dosen, dan penelitian guna meningkatkan kompetensi global.

5. Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan
 - a. Manajemen Mutu Pendidikan: Menerapkan sistem manajemen mutu yang berkelanjutan untuk memastikan proses pendidikan berlangsung secara profesional dan efisien.
 - b. Peningkatan Sarana dan Prasarana: Memperbarui dan meningkatkan sarana serta prasarana kampus yang mendukung pembelajaran yang berkualitas dan nyaman.
6. Pemanfaatan Teknologi
 - a. *E-Learning* dan Digitalisasi: Mengembangkan *platform e-learning* dan digitalisasi proses pendidikan untuk memberikan akses yang lebih luas dan fleksibel kepada mahasiswa.
 - b. Penggunaan Teknologi Informasi: Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi, akademik, dan layanan kepada mahasiswa.
7. Penguatan Budi Pekerti dan Etika Islami
 - a. Pelatihan dan Kegiatan Keagamaan: Menyediakan pelatihan, ceramah, dan kegiatan keagamaan yang rutin untuk memperkuat budi pekerti dan etika islami mahasiswa dan seluruh civitas akademika.
 - b. Budaya Kampus Islami: Menciptakan lingkungan kampus yang mendukung pelaksanaan nilai-nilai islami dalam kehidupan sehari-hari.

Strategi-strategi ini dapat membantu FHS untuk mencapai visinya sebagai pusat pendidikan yang profesional, unggul, dan berkompetensi tinggi dengan landasan nilai-nilai islami.

Narasi Misi II: Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama;

Strategi: Untuk melaksanakan misi kedua FHS, yaitu melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan, dan agama, strategi yang dapat diimplementasikan meliputi:

1. Peningkatan Kapasitas Penelitian
 - a. Fokus Penelitian Multidisipliner: Mendorong penelitian yang mengintegrasikan bidang sains, sosial, kependidikan, dan agama, sehingga menghasilkan penelitian yang komprehensif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

- b. Pengembangan Pusat Penelitian: Membentuk dan memperkuat pusat penelitian yang fokus pada bidang-bidang strategis, seperti pusat studi agama dan sains, pusat pengembangan pendidikan, dan pusat penelitian sosial.
- 2. Penguatan Kolaborasi Riset
 - a. Kemitraan dengan Lembaga Penelitian: Menjalin kerjasama dengan lembaga penelitian nasional dan internasional untuk meningkatkan kualitas dan cakupan penelitian, serta akses terhadap sumber daya dan teknologi terbaru.
 - b. Kerjasama dengan Pemerintah dan Industri: Mengembangkan kemitraan dengan pemerintah dan sektor industri untuk melakukan penelitian terapan yang dapat diimplementasikan secara langsung dalam masyarakat.
- 3. Peningkatan Publikasi dan Diseminasi Hasil Penelitian
 - a. Publikasi di Jurnal Terakreditasi: Mendorong dosen dan peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitian di jurnal-jurnal nasional dan internasional yang terakreditasi.
 - b. Konferensi dan Seminar Ilmiah: Menyelenggarakan konferensi, seminar, dan *workshop* untuk menyebarluaskan hasil penelitian kepada komunitas akademik dan masyarakat luas.
- 4. Program Pengabdian kepada Masyarakat
 - a. Program Pemberdayaan Masyarakat: Mengembangkan program pengabdian yang memberdayakan masyarakat di bidang pendidikan, sosial, dan agama, dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan.
 - b. Penerapan Hasil Penelitian: Mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dalam program pengabdian kepada masyarakat, seperti teknologi tepat guna, metode pendidikan inovatif, dan solusi berbasis sains dan agama untuk permasalahan sosial.
- 5. Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - a. Pelatihan dan Pengembangan Dosen:** Mengadakan pelatihan bagi dosen dan peneliti dalam metodologi penelitian, penulisan ilmiah, dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Pendanaan dan Hibah Penelitian: Meningkatkan akses terhadap dana hibah penelitian dan pengabdian dari berbagai sumber, baik dari pemerintah, industri, maupun organisasi internasional.
- 6. Pemanfaatan Teknologi dalam Penelitian dan Pengabdian

- a. Penggunaan Teknologi Informasi: Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung penelitian, seperti platform kolaborasi online, basis data penelitian, dan alat analisis data.
 - b. Inovasi Berbasis Teknologi: Mendorong inovasi dalam pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi modern, seperti e-learning untuk pendidikan, aplikasi untuk penyuluhan sosial, dan platform digital untuk dakwah.
7. Monitoring dan Evaluasi
- a. Sistem Monitoring Penelitian: Membangun sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk memastikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan berdampak nyata.
 - b. *Feedback* dari Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi program pengabdian untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif dan relevan.

Dengan strategi-strategi ini, UNIKI dapat meningkatkan kualitas dan dampak penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, selaras dengan misinya dalam bidang sains, sosial, kependidikan, dan agama.

Narasi Misi ke III: Mengembangkan kerja sama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing.

Strategi: Untuk melaksanakan misi ketiga FHS, yaitu mengembangkan kerja sama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi secara optimal dan meningkatkan daya saing, beberapa strategi yang dapat diimplementasikan adalah:

1. Pemetaan dan Identifikasi Mitra Strategis
 - a. Identifikasi Pihak Terkait: Melakukan pemetaan untuk mengidentifikasi mitra potensial dari berbagai sektor seperti pemerintah, industri, lembaga riset, organisasi non-pemerintah, dan universitas lain baik di dalam maupun luar negeri.
 - b. Pengembangan Database Mitra: Membuat dan mengelola database mitra strategis yang dapat diajak bekerjasama untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pengembangan Kemitraan Akademik

- a. **Pertukaran Dosen dan Mahasiswa:** Mendorong program pertukaran dosen dan mahasiswa dengan universitas lain untuk meningkatkan kualitas akademik dan memberikan pengalaman internasional.
 - b. **Kolaborasi Riset:** Mengadakan proyek riset bersama dengan universitas dan lembaga riset baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk memperkuat basis penelitian dan meningkatkan jumlah publikasi ilmiah.
- 3. **Kerja Sama dengan Industri**
 - a. **Magang dan Rekrutmen:** Menjalin kerja sama dengan industri untuk menyediakan program magang bagi mahasiswa dan membuka peluang rekrutmen bagi lulusan.
 - b. **Riset Terapan dan Inovasi:** Mengembangkan proyek riset terapan yang didanai oleh industri, sehingga hasil riset dapat langsung diterapkan untuk meningkatkan daya saing industri dan memberikan manfaat ekonomi.
- 4. **Kolaborasi dengan Pemerintah dan Lembaga Publik**
 - a. **Program Pengembangan Masyarakat:** Bekerjasama dengan pemerintah dan lembaga publik dalam program-program pengembangan masyarakat yang berbasis pada hasil penelitian universitas.
 - b. **Konsultasi Kebijakan:** Memberikan dukungan konsultatif dan keahlian kepada pemerintah dalam merumuskan kebijakan berbasis data dan penelitian yang dilakukan oleh universitas.
- 5. **Kemitraan Internasional**
 - a. **Aliansi dan Jaringan Internasional:** Bergabung dengan aliansi dan jaringan universitas internasional untuk meningkatkan daya saing global melalui kolaborasi akademik, penelitian, dan program pengembangan kapasitas.
 - b. *Double Degree* dan *Joint Degree*: Membangun program *double degree* atau *joint degree* dengan universitas terkemuka di luar Negeri untuk meningkatkan kualitas lulusan dan memberikan mereka daya saing internasional
- 6. **Optimalisasi Tridharma melalui Kerja Sama**
 - a. **Integrasi Program:** Memastikan setiap kerja sama yang dijalin mendukung implementasi Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) secara terintegrasi.
 - b. **Pemanfaatan Sumber Daya Bersama:** Mengembangkan skema pemanfaatan sumber daya bersama, seperti fasilitas laboratorium, perpustakaan, atau platform teknologi, yang dapat diakses oleh mitra untuk meningkatkan efektivitas Tridharma.

7. Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama

- a. Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas dan dampak dari setiap kemitraan yang dijalin, dengan fokus pada kontribusinya terhadap Tridharma dan peningkatan daya saing universitas.
- b. Penyempurnaan Kerja Sama Menyesuaikan dan menyempurnakan bentuk kerja sama berdasarkan hasil evaluasi, untuk memastikan setiap kemitraan terus relevan dan memberikan manfaat optimal.

Dengan strategi-strategi ini, FHS dapat membangun kemitraan yang kuat dan efektif, yang mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi secara optimal dan meningkatkan daya saing universitas ditingkat nasional dan internasional.

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas SDM yang andal terutama pada perguruan tinggi sangat diperlukan dalam memajukan lembaga pendidikan/organisasi, menghadapi persaingan yang semakin berat, meraih ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Persaingan yang dihadapi adalah pada tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Asset terpenting dalam lembaga/organisasi adalah SDM yang andal. Kualitas dan kuantitas SDM dapat ditingkatkan seiring dengan pertumbuhan lembaga/organisasi.

Diharapkan pada tahun 2029 (Lima tahun keberadaan UNIKI, semua dosen (baik Tetap maupun Tidak tetap) memiliki Pendidikan S-2 (Magister) dan S-3 (Doktor), dengan jabatan fungsional dosen minimal Lektor. Sedangkan untuk staf administrasi minimal adalah Sarjana (S-1). Semuanya ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme, etos kerja, motivasi kerja, dan kepuasan kerja.

Secara terperinci strategi pengembangan SDM dilakukan sebagai berikut:

1. Melengkapi kebutuhan Staf Perguruan Tinggi secara kuantitas dan kualitas (Dosen, Tenaga Administrasi, dan Tenaga penunjang) melalui sistem rekrutmen dan pembinaan yang baik, agar terjadi keselarasan nisbah dosen dan karyawan dengan mahasiswa yang sesuai dengan persyaratan pendidikan tinggi yang akan datang.
2. Membangun dan membina suasana kerja dan akademik yang transparan, demokratis, dan adil; agar diperoleh staf yang jujur, loyal, bermotivasi dan ber-etos kerja tinggi.

3. Mendukung dan mendorong peningkatan kepakaran Staf Pengajar (Dosen) sesuai dengan bidang ilmunya.
4. Meningkatkan partisipasi Staf Pengajar (Dosen) dalam seminar atau pertemuan ilmiah, dan jumlah karya tulis dosen di Jurnal, baik di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.
5. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup segenap staf sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kemampuan lembaga, serta mengadakan program jaminan masa tua (*pension*).

Pengembangan Lembaga/Organisasi

Semakin berkembangnya lembaga/organisasi, maka permasalahan yang dihadapi akan semakin beragam dan kompleks, untuk itu diperlukanlah rencana strategis yang tepat, dan efektif, antara lain dengan:

1. Melengkapi Instrumen Tata Kelola Manajemen yang handal, Kebutuhan Struktur organisasi yang standar.
2. Membentuk sistem informasi dan administrasi yang terpadu, tertib, dan efisien yang berorientasi pada pengendalian mutu terpadu.
3. Membuat program, kebijakan, peraturan, tata tertib, dan prosedur yang diperlukan dalam operasional yang dikelola dengan baik dan setara dengan perguruan tinggi lain di dalam maupun di luar negeri.
4. Mengoptimalkan fungsi Senat Perguruan Tinggi (Senat Universitas Islam Kebangsaan Indonesia).
5. Sosialisasi segala jenis program, kebijakan, peraturan, tata tertib, dan prosedur yang dibuat kepada civitas akademika.
6. Melaksanakan evaluasi kinerja pejabat struktural, staf pengajar (dosen) dan karyawan secara berkala, agar dapat dilakukan perbaikan apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan.
7. Memantapkan otonomi pengelolaan dibidang akademik, umum dan keuangan, kemahasiswaan, dan organisasi.

Pengembangan Kemahasiswaan

1. Membina aspek kelembagaan dan organisasi kemahasiswaan dengan tujuan meningkatkan relevansi lulusan dengan dunia kerja dan/atau berwirausaha.
2. Meningkatkan kemampuan akademik mahasiswa, agar mahasiswa dapat mengembangkan diri dan belajar secara mandiri dan kreatif; berprestasi tinggi.

2. Mengarahkan mahasiswa agar dalam menyelesaikan studinya menjadi manusia yang lurus (*righteous*), sekaligus memenuhi kebutuhan akademiknya, bakat, minat, kegemaran, kemampuan penalaran, dan kesejahteraan mereka.
3. Membantu mahasiswa yang berprestasi, namun mengalami kendala finansial melalui pemberian beasiswa, cicilan, pinjaman, dan bantuan pribadi.
4. Menjadikan mahasiswa sebagai calon pemimpin yang berakhlak mulia, menghargai hak asasi manusia, berkarakter dan berbudaya Indonesia, bersemangat ilmiah, serta berkemampuan akademik dan/atau profesional yang baik.

Pengembangan Pusat Pendidikan

1. Menyelenggarakan, mengembangkan dan mendirikan program pendidikan dari berbagai strata dan bidang ilmu dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat.
2. Meningkatkan kapasitas tampung, penambahan dan pemutakhiran fasilitas, sarana dan prasarana akademik dan umum, sehingga lulusan yang dihasilkan berkualitas baik.
3. Melakukan evaluasi diri secara berkala dan melakukan penyempurnaan kurikulum yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.
4. Memotivasi dosen dalam menyusun materi ajar agar sesuai dengan kurikulum dan selalu *up to date*.

Pengembangan Pencitraan dan Keunggulan Lembaga

Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia untuk dijadikan program unggulan, antara lain;

1. Meningkatkan peran FHS Bireuen menjadi inisiator, katalisator, fasilitator peningkatan kualitas hidup masyarakat, sebagai pusat pengembangan iptek, dan sebagai pusat pemberdayaan SDM yang andal.
2. Menyelenggarakan, membina, dan mengoptimalkan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berguna bagi umat manusia, pembangunan daerah, pembangunan nasional, sektor bisnis, dan pemerintahan,
3. Mengembangkan jaringan kerja sama penelitian dengan pusat penelitian, lembaga pengetahuan, dan lembaga penelitian ternama di dalam dan di luar negeri.
2. Mendukung peningkatan kemampuan dosen untuk bertindak sebagai konsultan dan pengkaryaaan dosen untuk pembangunan daerah dan nasional.

3. Mendorong dosen agar aktif mendiseminasikan dan mempublikasikan hasil penelitian atau gagasannya secara lokal, nasional, dan global.
4. Menerbitkan jurnal atau majalah ilmiah yang bermutu sebagai media penyebarluasan hasil penelitian.
5. Melayani masyarakat yang ingin memanfaatkan jasa keilmiah atau konsultasi bagi keperluan kemajuan usahanya.
6. Membantu masyarakat secara langsung untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui

Pengembangan Kerja Sama

1. Menjalinkan kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi terkemuka (dalam dan luar negeri), dunia bisnis, dan pemerintah daerah.
2. Menjalinkan kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat dalam dan luar negeri dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

C. Sasaran-sasaran

Sehubungan dengan kemajuan yang telah dicapai dan dengan memperhatikan kekurangan-kekurangan yang masih ada dalam perkembangan selama ini, maka ditetapkan sasaran-sasaran yang meliputi bidang-bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

1. Bidang Pendidikan

- a. Tercapainya satu sistem Administrasi umum dan pendidikan yang mampu menunjang program pendidikan yang direncanakan.
- b. Tercapainya peningkatan kualitas tenaga edukatif dan tenaga non edukatif selaras dengan rencana program pendidikan dengan disertai penghayatan nilai-nilai pendidikan yang luhur.
- c. Tercapainya kondisi dan pembagian tugas atas dasar profesionalisasi dan fungsionalisasi, di kalangan Civitas Akademika.

- d. Tercapainya perbandingan antara jumlah mahasiswa dengan jumlah tenaga edukatif dan non edukatif semakin mendekati rasio minimal.
- e. Tercapainya peningkatan produktivitas pendidikan secara kuantitatif maupun kualitatif.
- f. Tercapainya suasana yang sehat dalam kehidupan kampus yang menunjang proses belajar mengajar.
- g. Tercapainya batas optimum jumlah mahasiswa yang ada maupun yang akan diterima (*level off*) pada jurusan.
- h. Tersedianya prasarana dan sarana yang menunjang proses belajar mengajar.
- i. Penambahan jumlah konsentrasi keilmuan/program kekhususan sebanyak mungkin mengikuti perkembangan/perubahan lingkungan.
- j. Tercapainya peningkatan status akreditasi program studi minimal level.

2. Bidang Penelitian

- a. Tersedianya tenaga peneliti yang dikembangkan dari tenaga edukatif tetap.
- b. Tersedianya prasarana yang memungkinkan pelaksanaan penelitian.
- c. Terciptanya suasana yang mendorong minat tenaga edukatif dan mahasiswa untuk menyelenggarakan penelitian baik perorangan maupun kelembagaan.
- d. Terwujudnya kerjasama program penelitian dengan masyarakat dan pemerintah.
- e. Terlaksananya kegiatan penelitian yang menunjang program pendidikan, pembangunan regional maupun pembangunan ilmu dan teknologi.

3. Bidang Pengabdian Pada Masyarakat

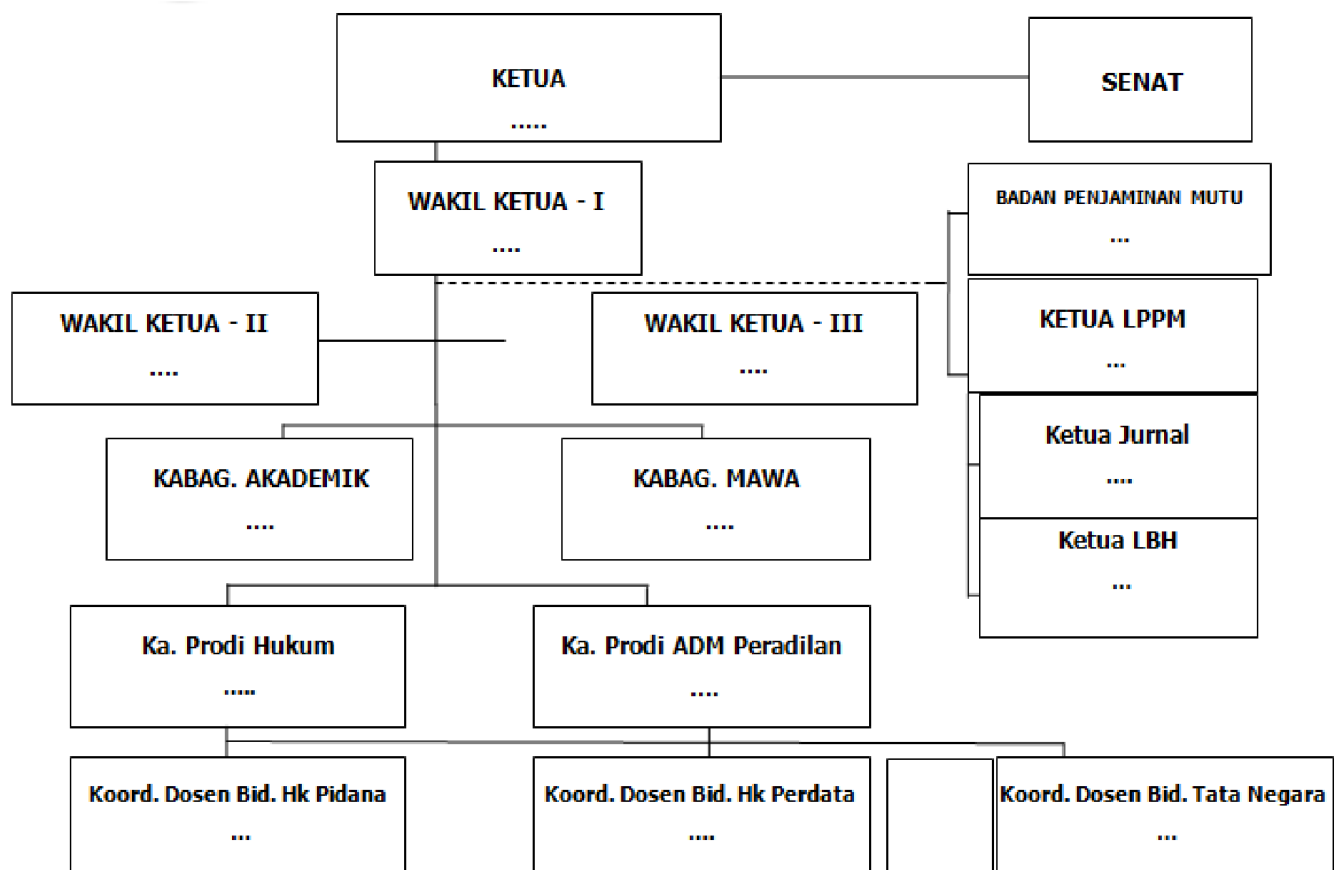
- a. Tesusunnya program-program pengabdian pada masyarakat secara lebih mantap pada jurusan maupun bidang studi.
- b. Tersedianya prasarana dan sarana untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat.

- c. Terwujudnya keterlibatan seluruh potensi Civitas Akademika secara terarah dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan tenaga edukatif sebagai intinya.
- d. Terselenggaranya forum penyampaian gagasan atau analisa masalah pembangunan dan kemasyarakatan secara ilmiah melalui pertemuan ilmiah maupun karya tulis.
- e. Terselenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan frekuensi yang lebih banyak melalui program-program tahunan baik dibiayai dari dalam maupun dari luar Fakultas Hukum dan Syariah.

D. Prioritas

Sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka umum pengembangan jangka panjang, maka titik berat pada pengembangan lima tahun mendatang ialah bidang pendidikan, dengan tetap meningkatkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, sehingga tercapai perbandingan pembobotan program 70:10:20 untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Pengembangan komponen proses diprioritaskan pada peningkatan dan sumber daya manusia.

E. Struktur Organisasi FHS



F. Rencana Strategis

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan maka disusun rencana strategis yang nantinya akan dijabarkan lebih terperinci dalam rencana strategis tahunan. Rencana strategis ini akan meliputi bidang Pendidikan, penelitian, pengabdian pada Masyarakat, sarana dan prasarana dan sumber dana.

G. Bidang Pendidikan

1. Program Pendidikan

Dalam program Pendidikan yang diselenggarakan adalah program Pendidikan jenjang S1, ke depan akan dikembangkan S2 dan S3. Program Pendidikan yang diselenggarakan sampai dengan tahun 2025 direncanakan sebagai berikut:

Program Pendidikan	Jenjang	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2029
Hukum	S1 Hukum	Akreditasi Baik	Akreditasi Baik Sekali	Akreditasi Unggul

2. Mahasiswa

Jumlah mahasiswa setiap tahunnya diusahakan tetap bertambah, dengan jumlah mahasiswa baru yang diterima rata-rata 10 orang, dengan proyeksi bahwa jumlah penerimaan mahasiswa untuk lima tahun mendatang akan bertambah setiap tahunnya untuk setiap program studi. Proyeksi jumlah mahasiswa pada program studi ilmu hukum yang direncanakan sampai dengan tahun 2025 adalah seperti berikut :

No	Jenjang	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
1	S1 Hukum	200	350	400	550	1.400

3. Dosen

Penyelenggaraan dan pengelolaan suatu sistem pendidikan tinggi, selain membutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung seperti gedung, peralatan/perlengkapan belajar mengajar, dan laboratorium yang kesemuanya merupakan komponen perangkat keras juga memerlukan tenaga pengajar yang mempunyai bobot, berpengalaman dan profesional di bidang ilmunya masing-masing yang kesemuanya merupakan komponen perangkat lunak dalam rangka mendidik mahasiswa agar dapat menjadi lulusan yang menguasai bidang ilmunya masing-masing serta mempunyai jiwa dan kepribadian yang matang sebagai sosok insan warga negara Indonesia yang ber-Pancasila.

Dalam menyelenggarakan program pendidikannya, Fakultas Hukum dan Syariah menggunakan tenaga dosen dari para profesional yang bukan hanya menguasai bidang ilmunya masing-masing secara teori saja, tetapi dapat mentransformasikan kemampuan untuk mengaplikasikan teori kepada mahasiswa. Dengan kondisi yang demikian diharapkan para lulusan dari Fakultas Hukum dan Syariah ini akan dapat menguasai kemampuan di bidang teori dan praktek secara seimbang, dalam rangka merealisasikan konsep *link and match*.

Dalam proses transformasi keilmuan, dosen sebagai salah satu komponen dalam proses transformasi tersebut memegang peran yang sangat penting. Karena itu berbagai upaya yang diprogram berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dosen perlu dilaksanakan secara terpadu, berdayaguna dan berhasilguna. Berbagai langkah yang perlu dilakukan di masa depan untuk pengembangan kualitas dosen ini dalam rangka meningkatkan produktivitas adalah seperti berikut ini :

1. Memperbaiki rasio dosen tetap terhadap mahasiswa dengan merekrut tenaga dosen dari berbagai sumber para dosen yang kapabel dengan bidang ilmu yang terkait, para praktisi yang relevan dengan kurikulum, bahkan memanfaatkan dosen-dosen dari luar negeri.

2. Meningkatkan kemampuan tenaga dosen yang kurang memiliki pengalaman praktis melalui pelbagai cara yang efisien.
3. Meningkatkan kemampuan keilmuan para dosen dalam bentuk studi lanjut dan kursuskursus singkat sesuai dengan ilmu dan keahliannya masing-masing pada pelbagai kesempatan yang hasilnya harus langsung dapat diterapkan.
4. Menyelenggarakan beasiswa ikatan dinas bagi para mahasiswa yang telah lulus memilih jenjang karier untuk menjadi tenaga dosen maupun *talent scouting* dalam bentuk lain.
5. Membentuk gugus-gugus kualitas yang terprogram dan menyeluruh, dalam rangka pelaksanaan peningkatan berkesinambungan dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar.

Table 3. Target Jumlah Dosen Tetap S-1 Fakultas Hukum dan Syariah Lima Tahun Mendatang

Jurusan/ Program	Jenjang Pendidikan	Tahun Akademik 2021	Tahun Akademik 2022	Tahun Akademik 2023	Tahun Akademik 2024	Tahun Akademik 2025
S1 Hukum	S2	17	18	20	22	25
	S3	2	3	4	4	5

4. Tenaga Administrasi & Penunjang akademik

Untuk menjamin kualitas pelayanan kepada para mahasiswa, maka perlu adanya pengembangan kuantitas dan kualitas dari tenaga Administrasi secara berkelanjutan. Program-program pengembangan tenaga Administrasi dititikberatkan kepada programprogram yang bersifat praktis dan aplikatif, yang antara lain adalah:

1. Mengevaluasi masalah-masalah yang timbul melalui penelitian institusional eksploratif untuk mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan manajemen bidang sumber daya manusia.
2. Mengacu pada hasil-hasil penemuan penelitian eksploratif, selanjutnya menindaklanjuti imperasi-imperasi temuan.
3. Meningkatkan keahlian tenaga administrasi melalui pelbagai cara yang cepat menghasilkan, efektif dan efisien.
4. Secara spesifik menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang bersifat in house training bagi tenaga administrasi.
5. Membentuk gugus-gugus kualitas terpadu yang terprogram dan menyeluruh dalam rangka pelaksanaan peningkatan berkesinambungan dalam proses operasional administrasi yang dilaksanakan sebagai supporting function kegiatan belajar mengajar.

Target pengembangan tenaga administrasi program studi untuk lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Rencana Pengembangan Tenaga Administrasi PerFakultas Hukum dan Syariah FHS 2021-2025

Keterangan	Jenjang	Tahun Pengembangan				
	Pendidikan	2021	2022	2023	2024	2025
Tenaga Penujang Akademik pada PS S-1Hukum	S1	2	3	3	3	4
Total		2	3	3	3	4

H. Bidang Penelitian

Sebagai sarana bagi pengembangan ilmu khususnya yang aplikatif, maka pengembangan penelitian di Program Studi dilaksanakan dengan kebijaksanaan sebagai berikut:

1. Kegiatan penelitian dilaksanakan dengan mengintegrasikan kegiatannya dengan kegiatankegiatan di bidang pendidikan dan pengabdian pada masyarakat.
2. Kegiatan penelitian dilaksanakan dengan mengacu pada pola ilmiah pokok Program Studi, yaitu Hukum, Teknologi dan Kesenian
3. Penelitian di bidang Hukum, Teknologi dan Kesenian bersifat multi disiplin dengan mengembangkan sifat proaktif pada masyarakat.
4. Kegiatan penelitian dapat dilaksanakan sebagai sebagai:
 - a. Hasil integrasi pada program pendidikan dan pengabdian pada masyarakat.
 - b. Inisiatif dosen dan/atau mahasiswa
 - c. Hasil kerjasama dengan pihak luar
5. Dengan meningkatkan kepekaan-kepekaan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, sebagai bagian integral dari kegiatan penelitian, kegiatan-kegiatan berupa studistudi yang bersifat pengkajian dan hasilnya dapat segera bermanfaat bagi pembangunan harus selalu dikembangkan secara berkelanjutan.
6. Membentuk pusat-pusat penelitian dengan bidang-bidang kajian yang spesifik dan elementer.
7. Mengembangkan majalah-majalah ilmiah untuk dapat menjadi media publikasi keilmuan yang dapat diandalkan dan dibanggakan.
8. Membentuk Law Press bagi penyaluran kegiatan-kegiatan yang bersifat penerbitan.

I. Bidang Pengabdian Pada Masyarakat

Kegiatan-kegiatan di bidang pengabdian masyarakat dikembangkan dengan kebijaksanaankebijaksanaan sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan maupun penelitian, khususnya yang bersifat pemanfaatan hasil-hasilnya.
2. Kegiatan pengabdian pada masyarakat dilaksanakan dengan mengacu pada pola ilmiah pokok Program Studi dengan memperhatikan arah sasaran kelompok masyarakat.
 - Masyarakat yang mampu memberikan timbal balik atas jasa yang dikelola oleh Program Studi.
 - Masyarakat yang memang harus dibantu, dengan tetap memperhatikan kemampuankemampuan Program Studi.
3. Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat di tingkat jurusan atau program studi dapat dilaksanakan dengan menekankan pada satu atau dua bidang unggulan yang memang terus menerus dialami, dikuasai dan dikembangkan, sehingga dapat memberikan jasa kepada masyarakat secara profesional.
4. Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang bersifat multi disiplin dilaksanakan secara proaktif dengan tetap memperhatikan keunggulan-keunggulan pada program studi.

J. Sarana dan Prasarana

Dalam penyelenggaraan suatu sistem pendidikan, khususnya sistem pendidikan tinggi, kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana fisik yang memadai merupakan kebutuhan yang sangat vital dan utama, karena tanpa tersedianya sarana dan prasarana ini kegiatan proses belajar mengajar tidak akan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Yayasan Kebangsaan sebagai badan penyelenggara Program Studi menyadari sepenuhnya perihal kebutuhan sarana dan prasarana fisik untuk penyelenggaraan suatu sistem pendidikan tinggi. Oleh karena itu, untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan

akademik dan non akademik dari Program Studi telah disediakan berbagai kelengkapan sarana dan prasarana fisik yang memadai, berupa tanah yang luasnya 5,491 M².

Kondisi saat ini dan Pengembangan sarana dan prasarana fisik ini untuk lima tahun mendatang adalah seperti berikut ini :

Tabel 5. Kondisi Saat Ini Sarana dan Prasarana FHS Kebangsaan Bireuen

No	Jenis sarana dan prasarana	Luas (M ²)	Lokasi	Kepemilikan
1.	Tanah	3537,074	Aceh	Milik sendiri
2.	Ruang Kuliah	1296		Milik sendiri
3.	Ruang Dosen	72		Milik sendiri
4.	Ruang Administrasi	72		Milik sendiri
5.	Ruang Ketua & Wakil Ketua	126		Milik sendiri
6.	Ruang Kajar	72		Milik sendiri
7.	Ruang rapat Pimpinan	48		Milik sendiri
8.	Ruang seminar/Serbaguna	144		Milik sendiri
9.	Ruang Perpustakaan	72		Milik sendiri
10.	Ruang Lab. Komputer	72		Milik sendiri
11.	Ruang Lab. Hukum	72		Milik sendiri
12.	Kantin/Mini Market	102		Milik sendiri
13.	Toilet	18		Milik sendiri
14.	Mushala	67,6		Milik sendiri
15.	Gudang	30,42		Milik sendiri
16.	Ruang Himpunan Mahasiswa	78,8		Milik sendiri
17.	Lapangan Parkir	658,336		Milik sendiri

Tabel 6. Kondisi Saat Ini Perlengkapan Pendukung Perkuliahan dan Penunjang Lainnya Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (FHS) Kebangsaan

Nama Alat	Jumlah	Keadaan	Keterangan
LCD	6	Baik	Milik Sendiri
Papan Tulis	10	Baik	Milik Sendiri
Counter Akademik	2	Baik	Milik Sendiri
Kursi Lipat (Chitose)	250	Baik	Milik Sendiri
Kursi Susun (Chitose)	150	Baik	Milik Sendiri
Meja Kompter Lab Grace 1/2 biro	40	Baik	Milik Sendiri
Meja Dosen 1/2 Biro	10	Baik	Milik Sendiri
Lemari Arsip	4	Baik	Milik Sendiri
Filing Cabinet Alba LC - 105	6	Baik	Milik Sendiri
Papan Tulis Dinding Kaca	4	Baik	Milik Sendiri
Komputer PC Processor Intel Core i3 2130	10	Baik	Milik Sendiri
Laptop Core i3-350M, 2GB DDR3, 500GB HDD	6	Baik	Milik Sendiri
UPS	15	Baik	Milik Sendiri
TV Monitor Display TV LED 55 inch	2	Baik	Milik Sendiri
Printer	6	Baik	Milik Sendiri
Server Jaringan	1	Baik	Milik Sendiri

CCTV	6	Baik	Milik Sendiri
AC 2 Pk Panasonic	7	Baik	Milik Sendiri
Mesin Foto Copy, Type IR 6000 canon, Memori 512 MB, HDD 32 MB	1	Baik	Milik Sendiri
Kendaraan Roda dua	1	Baik	Milik Sendiri
Kendaraan Roda Empat	2	Baik	Milik Sendiri

1. Rencana Pengembangan

Sesuai dengan proyeksi jumlah mahasiswa untuk 5 tahun mendatang maka Program Studi merencanakan untuk melakukan pengembangan fasilitas sarana dan prasaran kampus agar menciptakan suasana belajar yang efektif. berikut ini rencana pengembangan sarana dan prasaran di Program Studi.

No	Jenis sarana dan prasarana	Luas	Lokasi	Kepemilikan
1	Tanah	7074, 15	Aceh	Milik sendiri
2	Ruang kuliah		Aceh	Milik sendiri
3	Ruang Dosen	216	Aceh	Milik sendiri
4	Ruang Administrasi	144	Aceh	Milik sendiri
5	Ruang Ketua dan PD	126	Aceh	Milik sendiri
6	Ruang kajar	72	Aceh	Milik sendiri
7	Ruang Rapat Pimpinan	48	Aceh	Milik sendiri
8	Ruang seminar/serbaguna	288	Aceh	Milik sendiri
9	Ruang Perpustakaan/ R. belajar mandiri	288	Aceh	Milik sendiri
10	Ruang Lab. Komputer	216	Aceh	Milik sendiri
11	Ruang Lab. Hukum	144	Aceh	Milik sendiri
12	Kantin/ Minimarket	102	Aceh	Milik sendiri
13	Toilet	36	Aceh	Milik sendiri
14	Mushola	67, 6	Aceh	Milik sendiri
15	Gudang	30, 42	Aceh	Milik sendiri
16	Ruang Himpunan Mahasiswa/ UKM	57,6	Aceh	Milik sendiri
17	Lapangan Parkir	987, 504	Aceh	Milik sendiri

Tabel 8. Rencana pengembangan Perlengkapan Pendukung Perkuliahan dan Penunjang Lainnya Prodi Hukum FHS 5 tahun ke depan

Nama Alat	Jumlah	Keadaan	Keterangan
LCD	15	Baik	Milik Sendiri
Papan Tulis	12	Baik	Milik Sendiri
Counter Akademik	3	Baik	Milik Sendiri
Kursi Lipat (Chitose)	450	Baik	Milik Sendiri
Kursi Susun (Chitose)	250	Baik	Milik Sendiri
Meja Kompter Lab Grace 1/2 biro	80	Baik	Milik Sendiri
Meja Dosen 1/2 Biro	20	Baik	Milik Sendiri
Lemari Arsip	10	Baik	Milik Sendiri
Filing Cabinet Alba LC - 105	10	Baik	Milik Sendiri
Papan Tulis Dinding Kaca	5	Baik	Milik Sendiri
Komputer PC Processor Intel Core i3 2130	20	Baik	Milik Sendiri

Laptop Core i3-350M, 2GB DDR3, 500GB HDD	10	Baik	Milik Sendiri
UPS	30	Baik	Milik Sendiri
TV Monitor Display TV LED 55 inch	4	Baik	Milik Sendiri
Printer	10	Baik	Milik Sendiri
Server Jaringan	2	Baik	Milik Sendiri
CCTV	10	Baik	Milik Sendiri
AC 2 Pk Panasonic	10	Baik	Milik Sendiri
Mesin Foto Copy, Type IR 6000 canon, Memori 512 MB, HDD 32 MB	2	Baik	Milik Sendiri
Kendaraan Roda dua	2	Baik	Milik Sendiri
Kendaraan Roda Empat	3	Baik	Milik Sendiri

Tabel 9. Luas Ruang Kuliah untuk dua program studi

Tahun	Proyeksi Jumlah Mahasiswa	Luas Minimal per Mahasiswa per m ²	Luas yang Seharusnya	Luas yang Tersedia
2016/2017	70	0,5	45	300
2017/2018	100	0,5	50	300
2018/2019	120	0,5	50	300
2019/2020	130	0,5	65	300
2020/2020\1	140	0,5	70	300

Catatan: Luas Minimal Berdasarkan SK Mendiknas No.234/U/2000

Tabel 11. Luas Ruang Dosen

Tahun	Proyeksi Jumlah Dosen	Luas Minimal per Mahasiswa per m ²	Luas yang Seharusnya	Luas yang Tersedia
2015/2016	12	4	48	90
2016/2017	13	4	52	90
2017/2018	16	4	64	90
2018/2019	18	4	72	90
2019/2020	22	4	88	90

Catatan: Luas Minimal Berdasarkan SK Mendiknas No.234/U/2000

Tabel 12. Luas Ruang Administrasi & Penunjang Akademik

Tahun	Proyeksi Jumlah Administrasi	Luas Minimal/Adm per m ²	Luas yang Seharusnya	Luas yang Tersedia
2015/2016	8	4	32	49
2016/2017	8	4	32	49
2017/2018	10	4	40	49
2018/2019	10	4	40	49
2019/2020	12	4	48	49

Catatan: Luas Minimal Berdasarkan SK Mendiknas No.234/U/2000

K. Pendanaan

Dalam Penyelenggaraan dan pengelolaan suatu system Pendidikan tinggi, masalah dana memegang peranan penting, karena masalah dana ini akan sangat terkait dengan kemampuan untuk menyediakan sarana dan prasarana Gedung, laboratorium/

perlengkapan Pendidikan, disamping juga kemampuan untuk merekrut tenaga dosen yang berkualitas. Dengan demikian suatu Lembaga Pendidikan yang tidak mampu menyediakan dana yang cukup bagi program Pendidikan yang diselenggarakan akan cenderung untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar seadanya saja, yang mana hal ini akan sangat merugikan mahasiswa

Program Studi yang berada di bawah pengelolaan Yayasan Kebangsaan termasuk di dalam pengelolaan keuangannya telah dapat secara mandiri menyediakan sumber dana yang cukup untuk membiayai seluruh kegiatan pendidikannya, termasuk untuk biaya pengembangan dan penambahan sarana dan prasarana pendidikan, laboratorium dan pengembangan tenaga dosen melalui pelatihan dan studi lanjut.

1. Investasi

Saat ini Yayasan Kebangsaan telah menanamkan investasi penyelenggaraan Program Studi sebagai berikut:

a.	Pengadaan Tanah dan Gedung	Rp.
	1.546.500.000,-	
b.	Renovasi	Rp.
	800,000.000,-	
c.	Penyediaan Fasilitas Pendukung /Mobil	Rp.
	200.000.000,-	
Total dana Investasi		Rp. 2.546.500.000,-

2. Sumber-Sumber Dana Penyelenggaraan pendidikan

Sumber-sumber dana yang dapat digali sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi pasal 3, dalam pemenuhan untuk anggaran biaya, untuk kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan maupun untuk dana pengembangan peningkatan sarana dan prasarana dari :

- 1 Badan Pendiri dan Pengurus Yayasan Kebangsaan
- 2 Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)
- 3 Biaya masuk seleksi
- 4 Biaya program yang dihitung dari beban studi
- 5 Hasil kerjasama dan pelayanan jasa(pelatihan dll.)
- 6 Para donatur dan simpatisan
- 7 Usaha-usaha yayasan lainnya yang tidak meningkat.

3. Pembiayaan Selama Lima Tahun Yang Meliputi Biaya Investasi, Penyelenggaraan Dan Proyeksi Aliran Dana

Berdasarkan perkiraan perkembangan jumlah mahasiswa pertahunnya untuk program studi Ilmu Hukum (S1) 50, 100, 170, 220, 300 maka proyeksi pembiayaan selamalima tahun mendatang adalah seperti terlihat dalam tabel 13.1

Tabel 13.1 Biaya Penyelenggaraan, Aliran Dana dan Analisa Aspek Keberlanjutan Tahun

2021-2025 Hukum							
Kode	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendapatan	6,000,000	12,000,000	18,000,000	24,000,000	30,000,000	90,000,000
1,1	Pendapatan Pendaftaran	6,000,000	12,000,000	18,000,000	24,000,000	30,000,000	90,000,000
	Mahas iswa Baru						
2	Pendapatan Jasa Pendidikan	105,000,000	285,000,000	540,000,000	870,000,000	1,200,000,000	3,000,000,000
2,1	(SPP + DSP)	75,000,000	225,000,000	450,000,000	750,000,000	1,050,000,000	2,550,000,000
2,2	SPP						
2,2	DSP	30,000,000	60,000,000	90,000,000	120,000,000	150,000,000	450,000,000
3	Iuran Mahasiswa	11,250,000	30,000,000	56,250,000	90,000,000	105,000,000	292,500,000
3,1	Penerimaan tiap tahun (5 item)	7,500,000	22,500,000	45,000,000	75,000,000	708.400.000	150,000,000
3,2	Jas Almamater(Tahun Pertama Saja)	3,750,000	7,500,000	11,250,000	15,000,000	18,750,000	56,250,000
4	Kegiatan Mahasiswa	0	0	0	78,000,000	336,000,000	414,000,000
4,1	Praktek Kerja Lapangan	0	0	0	18,000,000	36,000,000	54,000,000
4,2	Tugas Akhir	0	0	0	60,000,000	120,000,000	180,000,000
4,3	Wisuda	0	0	0	0	180,000,000	180,000,000
5	Ujian	0	0	1,800,000	2,700,000	3,600,000	8,100,000
5,1	Ujian Mengulang	0	0	1,800,000	2,700,000	3,600,000	8,100,000

6	Pendapatan Pendidikan Lain –	0	0	50,000,000	195,000,000	370,000,000	615,000,000
6,1	lain	0	0	0	0	0	0
6,2	Alih Jenjang Karyawan						
6,2	Kerja sama lainnya/ kelas intensif	0	0	0	120,000,000	270,000,000	390,000,000
6,3	LPPM/ Kemitraan	0	0	50,000,000	75,000,000	100,000,000	225,000,000
6,4	Semester Pendek per SKS	0	0	0	0	0	0
7	Sumbangan	600,000,000		420,250,000	377,000,000	333,750,000	2,344,500,000
			613,500,000				
7,1	Beasiswa Kopertis I	0	13,500,000	20,250,000	27,000,000	33,750,000	94,500,000
7,2	Hibah Dari Yayasan	600,000,000		300,000,000	250,000,000	200,000,000	1,850,000,000
			500,000,000				
7,3	Hibah dari Pemda Aceh	0		100,000,000	100,000,000	100,000,000	400,000,000
			100,000,000				
	Total Penerimaan Mahasiswa	722,250,000		1,086,300,000		2,378,350,000	6,764,100,000
			940,500,000		1,636,700,000		

Tabel 13. 2 Rekapitulasi Pengeluaran

Kode	Uraian	Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV	Tahun V	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BIAYA OPERASIONAL LANGSUNG	281,280,000	501,820,000	749,390,000	899,400,000	1,357,450,000	3,789,340,00
1,1	Pembayaran Honorarium PBM	159,980,000	238,720,000	296,440,00	298,000,00	441,600,00	1,434,740,00
1.1.1	Pembayaran Honorarium Mengajar	144,000,000	216,000,000	270,000,00	270,000,00	408,000,00	1,308,000,00
1.1.2	Pembayaran Honorarium Pelaksanaan Ujian	8,000,000	12,000,000	15,000,000	15,000,000	20,000,000	70,000,000
1.1.3	Pembayaran Honorarium Dosen Wali	480,000	720,000	1,440,000	3,000,000	3,600,000	9,240,000
1.1.4	Pembayaran Honorarium Evaluasi Modul / Handout	7,500,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	47,500,000
1.2	Kehumasan	40,000,000	70,000,000	80,000,000	80,000,000	90,000,000	360,000,000
1.2.1	Promosi	30,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	230,000,000
1.2.2	PMB	10,000,000	20,000,000	30,000,000	30,000,000	40,000,000	130,000,000
1,3	Persiapan Belajar Mengajar	25,000,000	30,000,000	30,000,000	25,000,000	25,000,000	135,000,000
1.3.1	Penyusunan Buku Panduan Akademik	15,000,000	15,000,000	15,000,000	10,000,000	10,000,000	65,000,000
1.3.2	Character Building	10,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	70,000,000
1,4	Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar	0	0	1,800,000	61,200,000	120,600,000	183,600,000
1.4.1	Praktek Kerja Lapangan	0	0	0	13,500,000	27,000,000	40,500,000
1.4.2	Tugas Akhir	0	0	0	45,000,000	90,000,000	135,000,000
1.4.3	Ujian Mengulang	0	0	1,800,000	2,700,000	3,600,000	8,100,000
1,5	Wisuda	0	0	0	0	135,000,000	135,000,000
1,6	Bimbingan dan layanan karir (Coaching Carrier)	300,000	600,000	900,000	11,200,000	11,500,000	24,500,000
1.6.1	Tracer Alumni	0	0	0	10,000,000	10,000,000	20,000,000
1.6.2	KTM	300,000	600,000	900,000	1,200,000	1,500,000	4,500,000
1,7	Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	43,000,000	125,000,000	205,000,000	345,000,000	435,000,000	1,153,000,000
1.7.1	Penelitian	24,000,000	80,000,000	120,000,000	200,000,000	250,000,000	674,000,000

1.7.2	pengabdian kepada masyarakat	14,000,000	40,000,000	80,000,000	120,000,000	160,000,000	414,000,000
1.7.3	penerbitan buku/ jurnal ilmiah / jurnal internasional	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	25,000,000
1.7.4	proyek kemitraan/proyek	0	0	0	20,000,000	20,000,000	40,000,000
1,8	sumbangan/beasiswa	0	18,500,000	30,250,000	42,000,000	53,750,000	144,500,000
1.8.1	pemberian bea siswa berprestasi	0	13,500,000	20,250,000	27,000,000	33,750,000	94,500,000
1.8.2	pemberian bea siswa tidak mampu	0	5,000,000	10,000,000	15,000,000	20,000,000	50,000,000
1,9	kegiatan kemahasiswaan	3,000,000	6,000,000	90,000,000	12,000,000	15,000,000	126,000,000
1.10	biaya pelatihan dan seminar	10,000,000	13,000,000	15,000,000	25,000,000	30,000,000	93,000,000
1.10.1	biaya pelatihan	5,000,000	8,000,000	10,000,000	15,000,000	20,000,000	58,000,000
1.10.2	biaya seminar	5,000,000	5,000,000	5,000,000	10,000,000	10,000,000	35,000,000

Tabel 13. 3 Rekapitulasi Investasi

Kode	Uraian	Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV	Tahun V	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
4	BIAYA INVESTASI	319,500,000	621,000,000	566,000,000	20,000,000	20,000,000	1,546,500,000
4.1	Renovasi Gedung	100,000,000	200,000,000	500,000,000	0	0	800,000,000
4.2	Kendaraan bermotor roda 4	0	200,000,000	0	0	0	200,000,000
4.3	Inventaris, Perlengkapan, dan	189,500,000	186,000,000	36,000,000	0	0	411,500,000
4.3.1	Komputer, Meja kursi kerja dosen, staf,	10,000,000	20,000,000	0	0	0	30,000,000
4.3.2	Kapro & SekproPartisi utk pembatas antar	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
4.3.3	meja dosen, Meja kursi kerja biro Ketua	5,000,000	0	5,000,000	0	0	10,000,000
4.3.4	& Wakil KetuaMeja kursi rapat di ruang	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
4.3.5	KetuaMeja tamu di ruang kerja	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
4.3.6	Kursi kuliah merek chitos	12,500,000	20,000,000	20,000,000	0	0	52,500,000
4.3.7	Meja kursi dosen di kelas	500,000	0	500,000	0	0	1,500,000
4.3.8	Papan Tulis	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	6,000,000
4.3.9	LCD untuk ruang kelas	8,500,000	8,500,000	8,500,000	0	0	25,500,000
4.3.10	Layar Icd untuk ruang kelas	0	0	0	0	0	0
4.3.11	Rak buku perpustakaan	2,500,000	2,500,000	0	0	0	5,000,000
4.3.12	Komputer	15,000,000	15,000,000	0	0	0	30,000,000
4.3.13	Printer H P deskjet reffl	2,500,000	0	2,500,000	0	0	5,000,000
4.3.14	Lemari besi utk. Dosen, staf	15,000,000	15,000,000	0	0	0	30,000,000
4.3.15	BAU, BAAK, & StrukturalLemari untuk naskah	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
4.3.16	kemahasiswaanServer untuk SIM	0	0	0	0	0	0
4.3.17	Gate way SIM ke Internet	0	0	0	0	0	0
4.3.18	Komputer (Untuk Lab	80,000,000	100,000,000	0	0	0	180,000,000
4.3.19	Komputer)Lab Microtaching	0	0	0	0	0	0

4.3.20	LCD untuk studio/lab.	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
4.3.21	Program Studi AC	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
4.4	buku- buku dan jurnal	20,000,000	20,000,000	20,000,000	10,000,000	10,000,000	80,000,000
4.5	aset tidak berwujud	10,000,000	15,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	55,000,000
4.5.1	software sistem informasi	10,000,000	10,000,000	0	0	0	20,000,000
4.5.2	manajemen pendidikan tunjangan pendidikan lanjut	0	5,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	35,000,000

Tabel 14.2 Rekapitulasi Pengeluaran

Kode	Uraian	Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV	Tahun V	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BIAYA OPERASIONAL LANGSUNG	124,080,000	233,320,000	425,800,000	615,900,000	693,420,000	2,186,020,000
1.1	Pembayaran Honorarium PBM	39,280,000	95,120,000	164,600,000	211,100,000	235,220,000	745,320,000
1.1.1	Pembayaran Honorarium Mengajar	18,480,000	55,020,000	100,800,000	128,100,000	135,820,000	438,220,000
1.1.2	Pembayaran Honorarium Pelaksanaan Ujian	6,800,000	19,100,000	32,800,000	44,000,000	53,400,000	156,100,000
1.1.3	Pembayaran Honorarium Dosen Wali	4,000,000	11,000,000	21,000,000	29,000,000	36,000,000	101,000,000
1.1.4	Pembayaran Honorarium Evaluasi Modul/Handout	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	50,000,000
1.2.	Kehumasan	35,000,000	47,000,000	60,000,000	72,500,000	75,000,000	289,500,000
1.2.1	Promosi	30,000,000	40,000,000	50,000,000	60,000,000	60,000,000	240,000,000
1.2.2	PMB	5,000,000	7,000,000	10,000,000	12,500,000	15,000,000	49,500,000
1.3	Persiapan Belajar Mengajar	10,500,000	14,000,000	21,000,000	25,000,000	20,000,000	90,500,000
1.3.1	Penyusunan Buku: Panduan/SOP/Praktik	2,500,000	4,000,000	6,000,000	5,000,000	5,000,000	22,500,000
1.3.2	Character Building	8,000,000	10,000,000	15,000,000	20,000,000	15,000,000	68,000,000
1.4	Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar	0	0	56,000,000	98,000,000	100,000,000	254,000,000
1.4.1	Praktek Kerja Lapangan	0	0	20,000,000	35,000,000	40,000,000	95,000,000
1.4.2	Tugas Akhir	0	0	36,000,000	63,000,000	60,000,000	159,000,000
1.4.3	Ujian Mengulang	0	0	0	0	0	0
1.5	Wisuda	0	0	0	48,000,000	84,000,000	120,000,000
1.6	Bimbingan dan layanan karir (Coaching Carrier)	800,000	2,200,000	4,200,000	10,800,000	17,200,000	35,200,000
1.6.1	Tracer Alumni	0	0	0	5,000,000	10,000,000	15,000,000

1.6.2	KTM	800,000	2,200,000	4,200,000	5,800,000	7,200,000	20,200,000
1,7	Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	18,000,000	23,500,000	44,500,000	53,000,000	54,500,000	193,500,000
1.7.1	Penelitian	8,000,000	10,000,000	12,500,000	15,000,000	17,500,000	63,000,000
1.7.2	pengabdian kepada masyarakat	5,000,000	6,000,000	7,000,000	8,000,000	10,000,000	36,000,000
1.7.3	penerbitan buku/jurnal ilmiah / jurnal internasional	5,000,000	7,500,000	10,000,000	10,000,000	12,000,000	44,500,000
1.7.4	proyek kemitraan/proyek	0	0	15,000,000	20,000,000	15,000,000	50,000,000

1,8	sumbangan/beasiswa	0	23,000,000	32,000,000	41,000,000	50,000,000	146,000,000
1.8.1	pemberian beasiswa berprestasi	0	18,000,000	27,000,000	36,000,000	40,000,000	121,000,000
1.8.2	pemberian beasiswa tidak mampu	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	10,000,000	25,000,000
1,9	kegiatan kemahasiswaan	8,000,000	11,000,000	21,000,000	29,000,000	30,000,000	99,000,000
1.10	biaya pelatihan dan seminar	12,500,000	17,500,000	22,500,000	27,500,000	27,500,000	107,500,000
1.10.1	biaya pelatihan dan seminar	10,000,000	12,500,000	15,000,000	17,500,000	17,500,000	72,500,000
1.10.2	biaya seminar	2,500,000	5,000,000	7,500,000	10,000,000	10,000,000	35,000,000
2	BIAYA OPERASIONAL TIDAK LANGSUNG	746,000,000	792,750,000	949,000,000	1,032,450,000	1,144,000,000	4,664,200,000
2,1	SDM	100,000,000	100,000,000	100,000,000	120,000,000	140,000,000	560,000,000
2,2	Pembayaran Gaji	467,800,000	490,400,000	612,200,000	673,400,000	748,900,000	3,002,700,000
2,2.1	gaji ketua	52,200,000	52,200,000	52,200,000	48,000,000	60,000,000	264,600,000

2.2.2	gaji wakil ketua	72,000,00 0	72,000,00 0	72,000,00 0	90,000,000	90,000,000	396,000,000
2.2.3	Tunjangan kaProdi	9,600,000	9,600,000	10,800,00 0	10,800,000	12,000,000	52,800,000
2.2.4	tunjangan sekpProdi	7,200,000	7,200,000	7,200,000	9,600,000	9,600,000	40,800,000
2.2.5	gaji dosen	216,000,000	216,000,000	312,000,000	336,000,000	420,000,000	1,500,000,000
2.2.6	gaji tenaga administrasi	75,600,00 0	75,600,00 0	75,600,00 0	75,600,000	96,600,000	399,000,000
2.2.7	tunjangan fungsional guru besar	0	0	0	0	0	0
2.2.8	tunjangan fungsional lektor kepala	0	0	0	1,500,000	3,000,000	4,500,000
2.2.9	tunjangan fungsional asisten ahli	0	5,600,000	7,200,000	8,800,000	9,600,000	31,200,000
2.2.10	tunjangan transportasi ketua	12,000,00 0	24,000,00 0	24,000,00 0	30,000,000	30,000,000	120,000,000
2.2.11	tunjangan ketua senat	6,000,000	6,000,000	6,000,000	8,400,000	8,400,000	34,800,000
2.2.12	pembayaran premi asuransi kesehatan dosen dan karyawan	0	0	18,000,00 0	22,500,000	22,500,000	63,000,000
2.2.13	pembayaran tunjangan hari raya keagamaan	7,200,000	7,200,000	7,200,000	7,200,000	7,200,000	36,000,000
2.2.14	pengembangan SDM	10,000,00 0	15,000,00 0	20,000,00 0	25,000,000	30,000,000	100,000,000
							-
2.3	Konsolidasi Organisasi	18,000,000	18,000,000	23,000,000	29,000,000	34,000,000	122,000,000
2.3.1	honor rapat dengan institusi eksternal	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	30,000,000
2.3.2	pelantikan/sertijab	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
2.3.3	honor satgas/Tim	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	15,000,000
2.3.4	jamuan tamu/rapat	12,000,000	12,000,000	12,000,000	18,000,000	18,000,000	72,000,000

2.4	Perjalanan dinas	22,500,000	24,000,000	30,000,000	35,000,000	40,000,000	151,500,000
2.4.1	biaya transport rapat (Dosen LB & senat)	7,500,000	9,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	61,500,000
2.4.2	biaya perjalanan dinas DN	15,000,000	15,000,000	15,000,000	20,000,000	25,000,000	90,000,000

2.5	Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	8,000,000	8,600,000	9,200,000	12,800,000	15,400,000	54,000,000
2.5.1	rekreasi	4,000,000	4,600,000	5,200,000	5,800,000	6,400,000	26,000,000
2.5.2	kerohanian	4,000,000	4,000,000	4,000,000	7,000,000	9,000,000	28,000,000
2.6	Audit SPMA	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	10,000,000
2.7	Pemeliharaan Gedung	11,600,000	21,200,000	21,200,000	23,600,000	23,600,000	101,200,000
2.7.1	Biaya Perbaikan Gedung	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	10,000,000
2.7.2	Biaya Cleaning Service	9,600,000	19,200,000	19,200,000	21,600,000	21,600,000	300,000,000
							-
2.8	kemanan	9,600,000	19,200,000	19,200,000	21,600,000	24,000,000	93,600,000
2.8.1	satpam	9,600,000	19,200,000	19,200,000	21,600,000	24,000,000	93,600,000
2.9	pemeliharaan barang inventaris	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	55,000,000
2.9.1	komputer dan brg elektronik sejenisnya	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	15,000,000
2.9.2	biaya	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	15,000,000

	pemeliharaan peralatan kantor/gedung						
2.9.3	biaya pemeliharaan peralatan pengajaran	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	25,000,000
							-
2.10	pemeliharaan kendaraan	5,500,000	6,550,000	7,600,000	8,650,000	9,700,000	38,000,000
2.10.1	bensin	2,500,000	3,000,000	3,500,000	4,000,000	4,500,000	17,500,000
2.10.2	oli	500,000	650,000	800,000	950,000	1,100,000	4,000,000
2.10.3	service	1,000,000	1,200,000	1,400,000	1,600,000	1,800,000	7,000,000
2.10.4	STNK dan sejenisnya	1,500,000	1,700,000	1,900,000	2,100,000	2,300,000	9,500,000
							-
2.11	pemeliharaan fasilitas pendidikan kantor	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	22,500,000
2.11.1	perpustakaan / bagian sistem informasi manajemen	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	2,500,000
2.11.2	laboratorium komputer (terintegrasi)	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	10,000,000
2.11.4	laboratorium Prodi	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	10,000,000
2.12	biaya administrasi pendidikan dan kantor	35,000,000	36,800,000	38,600,000	40,400,000	40,400,000	191,200,000
2.12.1	alat tulis menulis	10,000,000	10,500,000	11,000,000	11,500,000	11,500,000	54,500,000
2.12.2	supplies komputer	10,000,000	10,500,000	11,000,000	11,500,000	11,500,000	54,500,000
2.12.3	foto copy/cetak formulir	10,000,000	10,300,000	10,600,000	10,900,000	10,900,000	52,700,000

2.12.4	biaya materai dan pgrmn surat	5,000,000	5,500,000	6,000,000	6,500,000	6,500,000	29,500,000
2.13	biaya pemakaian	36,000,000	36,000,000	36,000,000	36,000,000	36,000,000	180,000,000
2.13.1	Telepon	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	12,000,000
2.13.2	Listrik	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	60,000,000
2.13.3	pembayaran langganan koran/majalah	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	6,000,000
2.13.4	Internet	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	90,000,000
2.13.5	alat kebersihan (pemakaian lainnya)	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	12,000,000

2.14	biaya pengembangan (Tahun 3)	14,500,000	14,500,000	34,500,000	14,500,000	14,500,000	92,500,000
2.14.1	pengembangan kurikulum dan bahan ajar	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	50,000,000
2.14.2	evaluasi dan akreditasi lembaga	0	0	15,000,000	0	20,000,000	35,000,000
2.14.3	kerjasama profesi/kompetensi dan kelembagaan	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	22,500,000
3	BIAYA NON OPERASIONAL	34,830,000	122,975,380	188,700,000	253,000,000	450,610,000	1,050,115,380
3.1	Sewa	0	0	0	0	0	0
3.1.1	Sewa Gedung	0	0	0	0	0	0
3.2	Penyusutan/Amortisasi	1,500,000	1,750,000	2,000,000	2,250,000	2,500,000	10,000,000
3.3	Pembayaran Pajak dan Institusional fee	16,665,000	60,612,690	93,350,000	125,375,000	174,055,000	470,057,690
3.3.1	Pembayaran PPN	16,665,000	60,612,690	93,350,000	125,375,000	174,055,000	470,057,690
3.3.2	Pembayaran Pph	0	0	0	0	0	0
4	BIAYA INVESTASI	795,900,000	566,400,000	63,900,000	40,000,000	40,000,000	1,506,200,000
4.1	Renovasi Gedung	400,000,000	200,000,000	0	0	0	600,000,000
4.2	Kendaraan bermotor roda 4	0	185000000	0	0	0	185,000,000
4.3	Inventaris, Perlengkapan, dan Komputer	335,900,000	116,400,000	28,900,000	0	0	481,200,000
4.3.1	Meja kursi kerja dosen, staf, Kapro & Sekpro	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
4.3.2	Partisi utk pembatas antar meja dosen	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000
4.3.3	Meja kursi kerja biro Ketua & Wakil Ketua	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000

4.3.4	Meja kursi rapat di ruang Ketua	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
4.3.5	Meja tamu di ruang kerja	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
4.3.6	Kursi kuliah merek chitos	30,000,000	30,000,000	15,000,000	0	0	75,000,000
4.3.7	Meja kursi dosen di kelas	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	3,000,000
4.3.8	Papan Tulis	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	6,000,000
4.3.9	LCD untuk ruang kelas	8,500,000	8,500,000	8,500,000	0	0	25,500,000
4.3.10	Layar Icd untuk ruang kelas	1,400,000	1,400,000	1,400,000	0	0	4,200,000
4.3.11	Rak buku perpustakaan	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	3,000,000
4.3.12	Komputer	25,000,000	100,000,000	0	0	0	35,000,000
4.3.13	Printer H P deskjet refill	2,500,000	2,500,000	0	0	0	5,000,000
4.3.14	Lemari besi utk. Dosen, staf BAU, BAAK, & Struktural	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000
4.3.15	Lemari untuk naskah kemahasiswaan	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
4.3.16	Server untuk SIM	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
4.3.17	Gate way SIM ke Internet	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
4.3.18	Komputer (Untuk Lab Komputer)	100,000,000	50,000,000	0	0	0	150,000,000
4.3.19	Lab Bahasa	10,000,000	10,000,000	0	0	0	20,000,000
4.3.20	LCD untuk Lab Bhs/lab. Prodi	13,500,000	0	0	0	0	13,500,000
4.3.21	AC	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000
4.4	buku- buku dan jurnal	20,000,000	25,000,000	25,000,000	30,000,000	30,000,000	130,000,000
4.5	Asset tidak berwujud	40,000,000	40,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	110,000,000
4.5.1	software SIM	30,000,000	30,000,000	0	0	0	60,000,000
4.5.2	tunjangan pendidikan lanjut	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	50,000,000

No.	Uraian	Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV	Tahun V	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BIAYA OPERASIONAL LANGSUNG	124,080,000	233,320,000	425,800,000	615,900,000	693,420,000	2,186,020,000
2	BIAYA OPERASIONAL TIDAK LANGSUNG	746,000,000	792,750,000	949,000,000	1,032,450,000	1,144,000,003	4,664,200,003

3	BIAYA NON OPERASIONAL	34,830,000	122,975,380	188,700,000	253,000,000	450,610,000	1,050,115,38
	JUMLAH TOTAL OPERASIONAL & NON OPERASIONAL	904,910,000	1,149,045,380	1,563,500,000	1,901,350,000	2,288,030,000	7,900,335,380
4	BIAYA INVESTASI	795,900,000	566,400,000	63,900,000	40,000,000	40,000,000	1,506,200,000
	JUMLAH TOTAL BIAYA INVESTASI	795,900,000	566,400,000	63,900,000	40,000,000	40,000,000	1,506,200,000
	JUMLAH TOTAL PENGELUARAN	1,700,810,000	1,715,445,380	1,627,400,000	1,941,350,000	2,328,030,000	9,406,535,380

REKAPITULASI ESTIMASI SURPLUS/ MINUS

Uraian	Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV	Tahun V
1	2	3	4	5	6
jumlah total penerimaan dan investasi	1,949,900,000	1,955,900,000	1,350,400,000	1,793,500,000	2,292,500,000
jumlah total pengeluaran	1,700,810,000	1,715,445,380	1,627,400,000	1,941,350,000	2,328,030,000
surplus/minus tahun n-1		249,090,000	489,544,620	212,544,620	64,694,620
surplus/minus akumulasi	249,090,000	489,544,620	212,544,620	64,694,620	29,164.620

V. PENUTUP

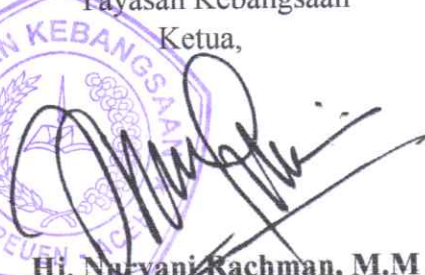
Rencana Strategis Fakultas Hukum dan Syariah Tahun 2024-2029 merupakan dokumen penting yang menjadi pijakan bagi fakultas dalam menentukan arah kebijakan, program, dan kegiatan strategis untuk lima tahun ke depan. Dengan berlandaskan visi besar menjadi pusat unggulan dalam pengembangan ilmu hukum dan syariah, Renstra ini bertujuan untuk memperkuat kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta tata kelola yang berintegritas dan berorientasi pada layanan prima.

Melalui kolaborasi yang sinergis antara pimpinan fakultas, dosen, mahasiswa, alumni, dan mitra eksternal, diharapkan setiap program kerja yang telah direncanakan dapat diimplementasikan dengan baik, konsisten, dan berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan reputasi fakultas secara nasional maupun internasional, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

Kami percaya bahwa dengan komitmen bersama, semangat inovasi, dan prinsip keberlanjutan, Fakultas Hukum dan Syariah dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra ini. Semoga dokumen ini menjadi langkah awal menuju pencapaian visi fakultas dan kontribusi nyata terhadap pembangunan hukum dan syariah di tingkat lokal, nasional, dan global.

Dengan demikian, Rencana Strategis Fakultas Hukum dan Syariah Tahun 2024-2029 diharapkan menjadi pedoman yang efektif, fleksibel, dan responsif terhadap dinamika perubahan zaman. Mari kita wujudkan bersama fakultas yang unggul, inovatif, dan berdaya saing

Bireuen, 25 Juni 2024

Yayasan Kebangsaan
Ketua,

Hj. Nuryani Rachman, M.M

Fakultas Hukum Dan Syariah (FHS) UNIKI
Dekan,

Andi Lesmana, S.H., M.H.